

**KONTRIBUSI EKONOMI  
MODEL PENGELOLAAN  
BENTANG ALAM BERKELANJUTAN,  
MASYARAKAT ADAT KAJANG,  
KABUPATEN BULUKUMBA,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :  
Bahruni Said.  
TIM EKONOMI AMAN  
PW AMAN SULAWESI SELATAN  
BOGOR, MEI 2018



Climate and  
Land Use Alliance



# **MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT**

## **Kontribusi Ekonomi Model Pengelolaan Bentang Alam Berkelanjutan Masyarakat Adat Kajang**

Buku Kedua - 2. Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten  
Bulukumba - Sulawesi Selatan

OLEH :

Dr. Ir. Bahruni Said, MS.

Institut Pertanian Bogor

PW AMAN SULAWESI SELATAN

TIM EKONOMI AMAN

Desain Sampul dan Tata Letak: Wishnu Tirta

Foto-foto : Dokumentasi AMAN

@Hak Cipta AMAN

Bagian dari isi buku ini boleh diperbanyak dan didistribusikan untuk keperluan non komersil dengan pemberitahuan sebelumnya yang merujuk pada nama-nama penulis/penyusun, para editor serta AMAN.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Jakarta Selatan 12820

Telp. (021) 8297954, Fax. (021) 83706282

Jl. Sempur No. 31/25, Bogor 16129

Telp/Fax. : (0251) 8326113

Email : rumahaman@cbn.net.id

Website : <http://www.aman.or.id>

Fanpage : AliansiMasyarakatAdatNusantara

Twitter : @RumahAMAN

IG : rumah.aman





(a) Rumah Kepala Desa sekaligus perangkat adat Gala Lombo



(b) Sawah dan kebun campuran di luar Rambang Seppang



(c) Jalan batas hutan adat dan kebun campuran Desa Tana Toa

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketiadaan informasi yang cukup valid dan memadai tentang Masyarakat Adat (MA), telah menimbulkan ketidaktahuan atau persepsi yang salah terhadap MA dan selanjutnya menimbulkan berbagai bentuk kekeliruan (bias) yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini termasuk kebijakan pembangunan khususnya investasi swasta di wilayah adat, dirasakan oleh MA sebagai bentuk ketidakadilan. Maksud dan tujuan kajian ini adalah memberikan informasi berupa potret system pengelolaan SDA dan kinerja ekonomi MA, yang diperlukan oleh para pihak, khususnya kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar ada pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak MA, kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan tata nilai dan kebutuhan MA itu, yang seiring dengan tujuan pembangunan yaitu menyejahterakan seluruh rakyat. Tujuan penelitian adalah menampilkan produktivitas dan kelestarian pengelolaan bentang alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan MA dan peranannya terhadap lingkungan hidup di wilayah sekitarnya.

Kajian kontribusi ekonomi model pengelolaan bentang alam berkelanjutan dilakukan di MA Kajang yang terletak di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus kajian di Desa Tana Toa. Pelaksanaan kajian menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan kunci, FGD, observasi dan studi literatur (data sekunder), serta bersamaan observasi lapang dilakukan pengukuran menggunakan plot contoh pada berbagai bentuk penggunaan lahan dan pengukuran debit aliran sungai yang berasal atau dipengaruhi hutan adat. Analisis menggunakan pendekatan adat budaya dan kelembagaan di dalam pengaturan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, serta kinerjanya dianalisis dengan konsep nilai ekonomi total serta penghidupan masyarakat.

Penataan ruang kehidupan wilayah adat Kajang didasarkan atas aturan adat yang dikenal sebagai *pasang ri kajang*. Wilayah Adat (WA) Kajang telah mendapat pengakuan melalui PERDA No 9/2015, tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kajang, Bulukumpa, Ujungloe dan Herlang, mencakup luas 22.593 ha. Di WA Kajang ini tutupan lahan berstatus hutan hanya 1,4%, sisanya pertanian lahan kering, sawah, perkebunan swasta PT London Sumatera dan areal terbangun termasuk pemukiman. WA terbagi 2 wilayah yaitu, 1). *Rambang Seppang* yaitu wilayah adat yang penerapan *pasang* secara menyeluruh di dalam sendi-sendi kehidupan warga masyarakat Kajang yang bermukim di dalamnya; dan juga harus dipatuhi oleh masyarakat luar Kajang yang memasuki wilayah ini. Di wilayah *Rambang Seppang* masyarakat memiliki hutan (*Borong Lompoa*) sebagai *Borong Karama'* (hutan keramat) yang ditetapkan sebagai Hutan Adat *Ammatoa* Kajang seluas  $\pm$  314 ha tertak di Desa Tana Toa, Pattiroang, Bonto Baji, Malleleng Kecamatan Kajang, dengan fungsi lindung melalui KepMen LHK No 6746/2016.2) Wilayah *Rambang Luara*, merupakan wilayah adat (sebagian besar warga masyarakat bermukim di wilayah ini) tidak secara keseluruhan *pasang* dilaksanakan, masyarakat boleh mengikuti tata nilai kehidupan dari luar, kehidupan "modern".

Desa Tana Toa memiliki aksesibilitas tinggi, berada di jalur ibu kota Kecamatan Kajang ke Ibu Kota Kabupaten (Bulukumba). Di desa ini sudah tersedia sarana prasarana meliputi sekolah dari PAUD sampai tingkat SMA, puskesmas, pasar desa. Pelayanan air bersih PDAM belum tersedia, listrik PLN hanya boleh di 2 dusun yang berada di *Rambang Luara*, 7 dusun di *Rambang Seppang* menurut aturan adat tidak boleh menggunakan listrik. Penduduk Desa Tana Toa seluruhnya etnis Konjo, dan semuanya beragama Islam. Jumlah penduduk 4.505 orang, dengan jumlah 1.038 kepala keluarga. Kepadatan penduduk desa 618 orang/km<sup>2</sup> merupakan desa terpadat kedua di kecamatan Kajang; dengan kepadatan agraris 21 orang/ha, lebih padat dibandingkan kepadatan agraris kabupaten Bulukumba 5 orang/ha. Dari segi pendidikan masyarakat Desa Tana Toa masih tertinggal, 82% penduduk tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah, meskipun ada beberapa orang yang mencapai pendidikan diploma, S1 dan S2.

Tenurial di MA Kajang terdiri atas tanah komunal terdiri atas hutan adat yang tidak boleh diubah status penguasaan dan fungsinya; tanah *kalompoang* (tanah *gallarang*) merupakan tanah yang penguasaan kelolanya oleh perangkat adat, tidak dapat dialihkan haknya (tidak boleh dijual), tanah *gilirang* tanah milik rumpun keluarga, penguasaan kelolanya secara bergiliran pad rumpun keluarga tersebut, tidak boleh dijual oleh individu; disamping itu ada tanah milik pribadi. Masyarakat Kajang yang bermukim di *Rambang Seppang*, karena keterbatasan lahan di dalam kawasan itu, mereka membeli tanah di luar *Rambang Seppang* ataupun di luar Desa Tana Toa, untuk menambah pemenuhan kebutuhan kehidupan.

*Ammatoa* adalah pemimpin tertinggi sekaligus penguasa, pengatur, dan penopang MA Kajang yang dipilih dan ditetapkan melalui sebuah prosesi ritual adat (*panganro*). *Ammatoa* sebagai penghubung dengan Tuhan (melalui ritual *panganro*), yang memberi perlindungan dan kesejahteraan warga. *Ammatoa* memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam, yang menentukan tataguna wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam. Komposisi penggunaan lahan di Desa Tana Toa seluas 817 ha, terdiri dari hutan adat 35%, kebun campuran (*agroforest*) 28%, kebun dominan karet 2%, kebun dominan merica dan jagung 14%, padi sawah 14%, pemukiman dan padang rumput 7%. Secara ekologis fungsi ekosistem hutan dapat diperankan oleh hutan adat, kebun *agroforest* dan karet tersebut mencakup 65% wilayah Desa Tana Toa. Di dalam penghidupan MA Kajang untuk keperluan pakaian adat sehari-hari dan keperluan upacara adat, telah berkembang kerajinan Kain Tenun Kajang, yang umumnya dilakukan oleh para perempuan Kajang. Kain tenun ini memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi penggunaan.

Penggunaan lahan pada bentang alam Desa Tana Toa ini menghasilkan beragam komoditas dan jasa lingkungan. Khusus hutan adat hanya untuk keperluan religi MA Kajang, atas dasar nilai keramat untuk seluruh ritual dan nilai sosial budaya MA Kajang. Pengelolaan bentang lahan Desa Tana Toa menghasilkan beragam komoditas, yang orientasi utamanya adalah untuk konsumsi rumah tangga, terutama padi dan jagung sangat penting untuk keperluan berbagai ritual adat. Konsumsi barang jasa lainnya untuk kehidupan MA Kajang, yaitu energi berupa kayu bakar dari

kebum, air minum dari sumur, lampu dari minyak kemiri atau minyak tanah, kecuali MA Kajang yang tinggal di *Rambang Luara* energi selain dari kayu bakar juga dari gas (LPG), listrik dari PLN.

Kesejahteraan MA Kajang diukur dengan konsep nilai ekonomi total (*total economic value*) yang diperoleh dari pengelolaan bentang alam berupa nilai komoditas Rp 26,1 milyar/tahun, nilai jasa lingkungan Rp 2,8 milyar/tahun (total komoditas dan jasa lingkungan Rp 28,9 milyar/tahun atau Rp 6,4 juta/kapita), ditambah dengan kerajinan kain tenun Rp 26,5 milyar/tahun, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 86,5 milyar/tahun atau Rp 19 juta/kapita/tahun, termasuk disini nilai budaya “keramat” hutan adat diproxy dengan nilai keberadaan (*existence value*) sebesar Rp 31 milyar/tahun (Rp 6,9 juta/kapita). Jika diukur dengan nilai ekonomi pasar seluruh komoditas yang dihasilkan bentang alam adalah Rp 26,1 milyar/tahun (Rp 5,8 juta/kapita) ditambah nilai kain tenun Rp 26,5 milyar/tahun (Rp 5,8 juta/kapita), nilai total sebesar Rp 52,6 milyar/tahun, atau Rp 11,7 juta/kapita (Rp 1 juta/kapita/bulan). Nilai ekonomi pasar ini masih lebih kecil dari nilai PDRB/kapita Bulukumba (estimasi tahun 2017, Rp 27 juta/kapita), maupun nilai UMP Sulawesi Selatan tahun 2018, Rp 2,6 juta/bulan. Hal yang harus menjadi catatan adalah, nilai PDRB/kapita dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di Bulukumba dan juga pihak investor yang berasal dari luar daerah, sedangkan nilai per kapita masyarakat adat seluruhnya untuk MA Kajang itu sendiri. Hal penting lain yang menjadikan nilai ekonomi per kapita MA Kajang rendah adalah faktor jumlah penduduk yang sangat tinggi di Desa Tana Toa dengan kepadatan penduduk 618 orang/km<sup>2</sup> dan kepadatan agraris 21 orang/ha (penguasaan lahan pertanian hanya 0,05 ha/orang). Pengelolaan bentang alam oleh MA sudah optimal dengan produktivitas sangat tinggi, dicerminkan oleh nilai/ha komoditas yang memiliki harga pasar yaitu Rp 32 juta/ha/tahun. Nilai produktivitas bentang alam ini mampu bersaing dengan bentuk perkebunan monokultur seperti karet dan sawit. Di samping itu, nilai ekonomi total yang dihitung masih rendah, karena belum menghitung seluruh unsur dari nilai ekonomi total, seperti nilai-nilai konservasi biodiversitas, habitat satwaliar, perlindungan DAS dan lain-lain.



Pada saat ini belum ada perbedaan pengelolaan sebelum dan sesudah adanya pengakuan dan pengukuhan masyarakat dan wilayah adat Kajang (PERDA No 9/2015) dan Hutan Adat (SK Menteri LHK No 6746/2016). Aturan adat (Pasang ri Kajang) telah terbukti mampu menjamin kelestarian Hutan Adat dan bentang alam, dengan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Ketergantungan MA Kajang terhadap wilayah adat dan sumber daya alam sangat tinggi. Pola ekonomi MA Kajang berbasis lahan dengan bentuk pengelolaan bentang alam sebagai tanaman monokultur untuk kebutuhan pokok dan ritual adat, kebun campuran (*agroforest*) yang mengharmoniskan ekonomi dan lingkungan, dan ekonomi kreatif kerajinan kain tenun dan perdagangan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Sebagai penutup, bahwa pengembangan wisata religi dan ekowisata di WA Kajang perlu ditingkatkan, hal ini seiring dengan RTRWK dan RPJMD Bulukumba, perlu disiapkan dengan kesesuaian dan kelestarian adat serta peningkatan kapasitas SDM. Pengakuan hak adat atas lahan, bukan berarti anti investasi swasta, anti pembangunan, dan bukan pula anti terhadap komoditas tertentu, tetapi keadilan hak manfaat atas lahan, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat adat. Oleh karena itu pengakuan dan perlindungan berupa UU MA sangat diperlukan penguatan atas PERDA yang sudah ada, untuk memberikan hak MA mengatur pengelolaan sumber daya, dan kerjasama dengan berbagai pihak atas dasar aturan adat, yang sekaligus sinergi dengan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

## KATA PENGANTAR

Laporan ini adalah bagian akhir dari kerjasama riset Kajian Nilai Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Wilayah Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Belum banyak penelitian didedikasikan untuk menilai lanskap masyarakat adat, karena lebih banyak yang berkonsentrasi pada upaya memahami sisi sosial masyarakat dibanding sisi ekonominya. Oleh karena itu penulis sangat berbesar hati dan antusias dalam melaksanakan penelitian ini, dan berharap bahwa hasil penelitian ini dapat mewarnai era baru dalam memandang pengelolaan dan perlindungan masyarakat adat ke depan.

Kesulitan yang dihadapi dalam melakukan valuasi ekonomi lanskap masyarakat adat adalah minimnya informasi yang berkaitan dengan kondisi, potensi dan pemahaman masyarakat mengenai sisi ekonomi sumber daya alam dan jasa lingkungan. Pendekatan penelitian dengan demikian memerlukan tambahan inovasi dan kreatifitas, terutama dalam survey yang bersifat pendalaman dalam wawancara terstruktur yang sudah disiapkan. Penggalan referensi yang cukup masih untuk dapat mentransfer nilai yang ada dari hasil penelitian sebelumnya yang dianggap kompeten dan bernilai riset tinggi secara saintifik diakui, juga menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian ini tidak akan terealisasi jika tanpa dorongan dan inisiatif dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) yang berusaha dengan susah payah mencari partner yang dapat dipercaya untuk bekerja bersama melakukan penelitian yang nota bene masih baru di Indonesia. Dengan demikian apresiasi dan terimakasih ditujukan pada AMAN dan donor dari *Climate and Land Use Alliance* (CLUA) yang telah mendanai riset ini.

Akhirnya puji syukur dipanjatkan, dan atas perkenan Allah SWT, maka kita berharap semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Semoga kajian ini dapat menjadi referensi yang memberikan posisi tawar lebih tinggi dalam menentukan kebijakan yang bermartabat bagi masyarakat adat, dan terciptanya kesejahteraan dan pengelolaan dan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat dan sumberdaya alam serta lingkungannya di Indonesia.

Bogor, 30 Mei 2018

**Bahrni Said**

# DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDesa	:	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BHP	:	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DD	:	Dana Desa
fob	:	<i>freight on board</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
GPS	:	<i>Global Position System</i>
ha	:	hektar
HGU	:	Hak Guna Usaha
IDR	:	<i>Indonesian Rupiah</i> (Rp)
Kades	:	Kepala Desa
KepMen LHK	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KK	:	Kepala Keluarga
LPG	:	Liquified Petroleum Gas/ Liquid Petroleum Gas
m dpl	:	meter dari permukaan laut
MA	:	Masyarakat Adat
PAMSIMAS	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah (Desa)
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PERDA	:	Peraturan Daerah
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Raperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Ranperbup	:	Rancangan Peraturan Bupati
RHL BPDAS	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
TK/PAUD	:	Taman Kanak-kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
UU, UUD	:	Undang-undang, Undang-undang Dasar

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penelitian .....	2
<b>II. METODOLOGI .....</b>	<b>4</b>
2.1. Pendekatan Umum .....	4
2.2. Macam Manfaat .....	6
2.3. Teknik Valuasi Ekonomi .....	7
<b>III. KONDISI UMUM WILAYAH MASYARAKAT ADAT KAJANG .....</b>	<b>11</b>
3.1. Pengakuan Wilayah MA Kajang dan Hutan Adat .....	11
3.2. Bentang Alam Wilayah Adat Kajang .....	16
3.2.1. Kondisi Fisik Wilayah .....	16
3.2.2. Tata Guna Lahan .....	19
3.3. Profil Masyarakat Adat Kajang .....	23
3.3.1. Kelembagaan Masyarakat Adat dan Desa .....	23
3.3.2. Kependudukan .....	24
3.3.3. Pendidikan .....	25
3.3.4. Sarana Prasarana .....	26
3.3.5. Pembangunan Masyarakat Desa Tana Toa .....	28
3.3.6. Tenurial .....	30
<b>IV. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT KAJANG .....</b>	<b>33</b>
4.1. Lapangan Pekerjaan .....	33
4.2. Kegiatan Ekonomi MA Kajang .....	34
4.2.1. Model Produksi .....	34
4.2.2. Rantai Nilai .....	39
4.3. Model Konsumsi .....	40
4.4. Kearifan Lokal MA Kajang .....	41

- V. VALUASI EKONOMI ..... 48**
  - 5.1. Nilai Komoditas Ekosistem Wilayah MA Kajang ..... 48
  - 5.2. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem MA Kajang ..... 49
  - 5.3. Nilai Tambah Perdagangan dan Nilai Budaya Kain Tenun Kajang..50
  - 5.4. Nilai Kearifan Lokal MA Kajang ..... 52
    - 5.4.1. Nilai Wisata Budaya ..... 52
    - 5.4.2. Nilai Keberadaan Hutan Adat di wilayah MA Kajang ..... 53
    - 5.4.3. Kesejahteraan Masyarakat Adat Kajang ..... 54
- VI. SIMPULAN DAN SARAN ..... 56**
  - 6.1. Simpulan ..... 56
  - 6.2. Saran ..... 57
- PUSTAKA ..... 59**
- LAMPIRAN ..... 61**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemilihan metode valuasi untuk setiap komoditas pada penggunaan lahan di bentang alam MA Kajang .....	8
Tabel 2. Pemilihan metode valuasi setiap jasa lingkungan pada bentang alam MA Kajang .....	9
Tabel 3. Sebaran ketinggian tempat wilayah MA Kajang .....	17
Tabel 4. Daerah irigasi dan luas areal irigasi di Kecamatan Kajang .....	18
Tabel 5. Pengukuran debit sesaat, estimasi debit maksimum dan tahunan di tiga sungai yang bersumber dari Hutan Adat Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang .....	19
Tabel 6. Pola penggunaan lahan Desa Tana Toa menurut identifikasi Tim Peneliti Ekonomi AMAN dan Fisher & Judda .....	20
Tabel 7. Pola penggunaan lahan di 7 desa dari wilayah MA Kajang (Fisher dan Judda, 2017) .....	22
Tabel 8. Penduduk Desa Tana Toa 2016 .....	25
Tabel 9. Jumlah penduduk Desa Tana Toa menurut tingkat pendidikan .....	26
Tabel 10. Ketersediaan sarana prasarana di Desa Tan Toa.....	26
Tabel 11. Jenis lapangan pekerjaan MA di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang .....	34
Tabel 12. Rata-rata produktivitas sawah dan kebun karet .....	36
Tabel 13. Rata-rata komposisi jenis komoditas pada kebun didominasi Merica .....	36
Tabel 14. Rata-rata komposisi jenis komoditas kebun campuran 1- agroforest sederhana .....	36
Tabel 15. Rata-rata komposisi jenis komoditas kebun campuran 2- tajuk multi strata (agroforest kompleks) .....	37
Tabel 16. Estimasi produksi atau penjualan ternak di wilayah MA Kajang 2018 .....	37
Tabel 17. Estimasi tingkat produksi kain tenun dari hasil FGD MA Kajang, 2018 .....	38
Tabel 18. Perdagangan komoditas hasil kebun campuran (agroforest) di wilayah MA Kajang, 2018 .....	40
Tabel 19. Estimasi konsumsi komoditas kayu bakar dan air bersih untuk rumah tangga, Desa Tana Toa, 2018 .....	41

Tabel 20. Ringkasan nilai guna langsung komoditas ekosistem setiap penggunaan lahan di bentang alam MA Kajang, 2018 .....	49
Tabel 21. Luas persawahan yang diperhitungkan dalam valuasi fungsi pengaturan air irigasi Hutan Adat Tana Toa. ....	49
Tabel 22. Ringkasan nilai ekonomi jasa lingkungan wilayah bentang alam MA Kajang, 2018 .....	50
Tabel 23. Nilai tambah perdagangan komoditas hasil pengelolaan bentang alam wilayah MA Kajang, 2018 .....	50
Tabel 24. Nilai ekonomi kain tenun Kajang .....	51
Tabel 25. Rekapitulasi seluruh nilai ekonomi pengelolaan bentang alam masyarakat adat Kajang .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Klasifikasi nilai ekonomi total diadopsi dari Pearce (1993), Turner (1990) .....	6
Gambar 2	Peta wilayah adat MA Kajang mencakup Rambang Seppang dan Rambang Luara Seluas 22.592,87 ha (Perda No 9/2015).....	15
Gambar 3.	Peta wilayah Rambang Seppang seluas 552,62 ha (Perda No 9/2015) .....	16
Gambar 4.	Gambar peta penggunaan lahan di Desa Tana Toa menurut interpretasi citra lansat, google map dan observasi lapang Tim Peneliti, 2018 .....	21
Gambar 5.	Gambar peta penggunaan lahan di Desa Tana Toa menurut identifikasi dan pengukuran lapang oleh Fisher dan Judda, 2017 .....	21
Gambar 6.	Struktur organisasi MA Kajang (Dassir, 2008 di dalam Tim Naskah Akademik, 2014) .....	24
Gambar 7.	Papan informasi jenis layanan Puskesmas Tana Toa .....	27
Gambar 8.	Gambar (a) tanaman tarung pewarna alami kain tenun Kajang, (b) kegiatan pengrajin kain tenun Kajang di Tana Toa .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Asal usul dan Kelembagaan MA Kajang. (Sumber Rauf Muasbin. 2017. Sejarah Masyarakat Konjo Kajang. <a href="http://www.haybinyaqhdhan.tk/2017/01/sejarah-masyarakat-konjo-kajang.html">http://www.haybinyaqhdhan.tk/2017/01/sejarah-masyarakat-konjo-kajang.html</a> . diakses 24 Februari 2018) .....	61
Lampiran 2.	Tugas dan fungsi para Pemangku Adat Kajang (Dassir, 2008 di dalam Tim Naskah Akademik Raperda MA Ammatoa Kajang, 2014) .....	69
Lampiran 3.	Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN .....	72



# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keberadaan Masyarakat Adat(MA) telah diakui oleh negara pada UUD 1945 sebagaimana hal itu tercantum pada Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan dan penghargaan secara konstitusional terhadap Masyarakat Adat, dengan pernyataan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Adanya pengakuan pada konstitusi ini, tidak serta merta MA mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Undang-undang ini menyaratkan adanya fakta secara nyata bahwa MA itu masih eksis dan kehidupan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai, norma dan aturan adat yang berjalan. Keberadaan dan berjalannya seluruh norma/ aturan adat didukung oleh kelembagaan adat yang berfungsi secara baik, melalui peranan perangkat adat. Pada MA ini keseluruhan interaksi sesama manusia dan interaksi manusia dengan alam lingkungannya untuk mencapai keteraturan, keseimbangan, ketentraman, kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan semua unsur ekosistem dari generasi ke generasi di dalam bentang alam ruang kehidupannya.

MA Kajang yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, keberadaannya telah diakui pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9/2015, tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (MA) Ammatoa Kajang. Pada Perda No 9/2015 ini juga dideliniasi ruang kehidupan (wilayah adat) bagi MA Kajang. Ditinjau dari segi penggunaan lahan, wilayah adat Masyarakat

Kajang sebagian besar  $\pm 98,5\%$  tutupan lahannya non hutan. Secara ekologis suatu wilayah dipandang cukup terjaga keseimbangannya apabila tutupan hutan 30%. Hutan yang tersisa di wilayah MA Kajang ini secara sosial budaya disatu sisi berada pada kondisi yang sangat penting, disatu sisi bersamaan dapat dipandang dalam kondisi terancam. Kondisi sangat penting, karena hutan ini sebagai Hutan Adat (*Borong Lompoo*) yang sakral, tempat berbagai upacara adat dan sebagai wadah ditegakannya aturan adat (*Pasang ri Kajang*) di dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain kondisi terancam menyangkut bagaimana MA mengelola bentang alam wilayah adatnya, lebih khusus Hutan Adat tersebut, pada dinamika internal masyarakat dan interaksi dengan berbagai pihak luar. Dari kedua kondisi itu maka ada tantangan bagi MA Kajang, apakah model pengelolaan bentang alam yang masyarakat lakukan tersebut, disamping memberikan kemanfaatan religi, social, ekologis dan ekonomis kepada MA Kajang, apakah juga dapat memberikan dukungan kepada perkembangan ekonomi dan ekologis di wilayah luarnya, sebagai konsekuensi keterbukaan dan interaksi social ekonomi dan ekologis yang sekaligus menjadi saling menguatkan di dalam dinamika pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. Atas dasar situasi dan kondisi tersebut di atas, menjadi dasar pemilihan wilayah MA Kajang sebagai lokasi penelitian kontribusi ekonomi model pengelolaan bentang alam oleh MA Kajang.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Kehidupan MA bagi sebagian masyarakat umum dan terkadang juga bagi pemerintah kurang mendapat perhatian, kondisi ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Sarana formal sebagai sumber informasi untuk mengetahui perkembangan masyarakat adat sering kurang memadai, atau bahkan belum tersedia. Bahkan bagi sebagian masyarakat (mungkin sebagian besar masyarakat) imajinasi yang muncul ketika mendengar masyarakat adat adalah kehidupannya jauh tertinggal, program-program pembangunan kurang menjangkau dan menjawab kebutuhan hidup mereka.

Oleh karena itu, maksud penelitian ini adalah memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh para pihak, khususnya kepada pemerintah

dan pemerintah daerah agar ada dukungan, mulai dari kebijakan atau peraturan perundangan sampai pada program pembangunan yang sesuai dengan tata nilai dan kebutuhan MA itu; hal ini sekaligus memberikan hak-hak masyarakat adat mengembangkan kehidupannya secara berkeadilan.

Tujuan penelitian adalah melakukan analisis dan valuasi manfaat ekonomis dan ekologis dari model pengelolaan bentang alam wilayah adat, di dalam kerangka pranata sosial dan kelembagaan adat sebagai pola penghidupan MA tersebut.

## II. METODOLOGI

### 2.1. Pendekatan Umum

Penelitian akan menggambarkan pola kehidupan Masyarakat Adat Kajang. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif terhadap hal-hal atau kondisi yang akan dideskripsikan ataupun dianalisis secara kuantitatif. Berdasarkan pertimbangan faktor ketersediaan waktu dan tenaga, maka penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan di dalam pengumpulan data yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi literatur dari berbagai sumber atau data sekunder. Berbagai data akan dihimpun melalui masing-masing teknik tersebut, data dan informasi yang diperoleh dari setiap teknik itu akan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. yaitu sebagai berikut.

#### 1. Teknik wawancara:

Responden yang akan diwawancara merupakan informan kunci, yang dipilih berdasarkan atas relevansi pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya dengan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan. Informan kunci ini adalah :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.  
Data dan informasi yang terkait dengan PERDA MA Kajang, RPJMD, RKPD, RanperbupBulukumba tentang MA Kajang dan program pembangunan masyarakat adat.
- b. Laberria (pemangku adat urusan pemerintahan) yang sekaligus sebagai kabid protokoler Bupati Kabupaten Bulukumba, dan mantan Camat Kecamatan Kajang. Data dan informasi terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan aturan adat.
- c. Pimpinan MA Kajang (*Ammatoa*), Kepala Desa Tana Toa (*Galla Lombo*),

Kades Malleleng (*Gala Malleleng*), Kepala Desa Bontomangiring, Tokoh Masyarakat : Data informasi terkait asal usul / sejarah MA Kajang, filosofi kehidupan masyarakat, budaya dan kearifan lokal (norma dan aturan adat) di dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan adat (relasi dengan sumber daya alam/hutan), persepsi terhadap hutan adat (fungsi/ manfaat), mata pencaharian, pemilihan komoditas, orientasi produksi, sumber air berbagai keperluan, tenurial dan permasalahannya, produktivitas setiap komoditas, harga-harga, penggunaan air konsumsi rumah tangga, kayu bakar, program pemerintahan desa, kendala atau tantangan di dalam menjalani dalam pola kehidupan khususnya dikawasan adat, kegiatan ekonomi, intervensi dari luar.


- d. Petani sawah, kebun dan kepala dusun: Data dan informasi terkait kepemilikan lahan, teknik pengelolaan lahan, produktivitas, orientasi produksi, sumber air/ pengaruh sumber daya air, harga jual produk, sumber dan konsumsi air bersih, penggunaan bahan bakar.
  - e. Pedagang : Data dan informasi terkait rantai nilai (*value chain*) berupa jenis komoditas yang diperdagangkan, daerah pemasok dan pemasaran, volume penjualan, harga pembelian dan penjualan, kegiatan atau peranan yang dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
  - f. Anggota kopersikain tenun : FGD tentang kegiatan tenun, orientasi pembuatan kain tenun, persepsi terhadap hutan adat, prioritas jenis manfaat hutan/ komoditas, harga kain tenun.
2. Teknik observasi dan pengukuran :  
Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sudah diperoleh dari diskusi/wawancara. Observasi ditujukan pada kondisi hutan adat, bentuk-bentuk pemanfaatan lahan yang didukung dengan GPS untuk keperluan interpretasi citralansat mengenai tutupan lahan, infrastruktur dasar, pengukuran pada plot contoh identifikasi jenis tanaman dan populasi pada berbagai bentuk kebun (*agroforest*), identifikasi sumber air dan pengukuran debit air sungai.
  3. Teknik studi literatur/ data sekunder : Data dan informasi terkait profil desa, dokumen kebijakan pemerintah daerah (PERDA, RPJMD, RKPMD,

Raperbub), statistik kecamatan dan kabupaten, statistik pertanian (tanaman pangan dan non pangan), PDRB Kabupaten Bulukumba, Dokumen online terkait berbagai aspek tentang kehidupan MA Kajang, Dokumen online tentang produktivitas dan harga komoditas tanaman pangan, cadangan karbon berbagai jenis pemanfaatan lahan, peta dan data luasan penggunaan lahan.

### 2.2. Macam Manfaat

Manfaat model ekonomi MAberbasis ekosistem diidentifikasi menggunakan konsep Nilai Ekonomi Total, kegiatan kerajinan dan *value chain* yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapang tersebut. Macam manfaat ini menjadi dasar di dalam valuasi ekonomi untuk estimasi nilai moneter pengelolaan bentang alam wilayah MA.

Struktur nilai ekonomi total terdiri atas dua kelompok besar yaitu, nilai guna dan nilai non guna, masing-masing nilai itu terbagi atas beberapa bagian, ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



**Gambar 1.** Klasifikasi nilai ekonomi total diadopsi dari Pearce (1993) , Turner (1990).

### 2.3. Teknik Valuasi Ekonomi

Valuasi (penilaian) bentang alam wilayah MA Kajang dilakukan untuk setiap jenis manfaat pada tipe pemanfaatan lahan atau kegiatan tertentu. Tugas utama pada studi valuasi adalah penentuan nilai per unit suatu manfaat yang tergolong nilai guna maupun non guna, dan penentuan besar volume pemanfaatan sumber daya alam berupa komoditas maupun jasa lingkungan.

Valuasi nilai guna langsung (*komoditas*) pada bentang alam MA Kajang, sebagai berikut.

$$NGK = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [(PxL)_{ij} \times H_{ij}]$$

Keterangan :

NGK = Nilai guna langsung komoditas(Rp/thn)

$(PxL)_{ij}$  = Produksi atau penggunaan total per tahun komoditas ke i (i=1 s/d n), pada penggunaan lahan ke j (j=1 s/d m)

P = Produktivitas atau tingkat penggunaan komoditas ke i pada penggunaan lahan ke j

L = Luas penggunaan lahan atau jumlah pengguna komoditas ke i pada penggunaan lahan ke j

$H_{ij}$  = Harga komoditas ke i, pada penggunaan lahan ke j

Penggunaan lahan terdiri hutan adat, kebun jagung, sawah, kebun karet, kebun merica (kebun didominasi merica dengan sedikit tanaman campuran), kebun campuran 1 (kebun campuran sederhana / agroforest sederhana), kebun campuran 2 (kebun campuran tajuk multi strata/ *agroforest* kompleks) dan peternakan. Jenis komoditi dan metode valuasi pada setiap penggunaan lahan disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Pemilihan metode valuasi untuk setiap komoditas pada penggunaan lahan di bentang alam MA Kajang

No	Penggunaan Lahan	Komoditas	Metode Valuasi	Keterangan
1.	Hutan adat	Kayu bakar	Harga substitusi	Menggunakan harga LPG setempat
		Air rumah tangga	Harga substitusi	Harga air PDAM atau PAMSIMAS setempat
2.	Kebun jagung	Jagung	Harga pasar	Pasar setempat
3.	Sawah tadah hujan	Padi	Harga pasar	
4.	Kebun karet	Karet	Harga pasar	
5.	Kebun merica	Merica, cengkeh, kakao, kayu bulat (log)	Harga pasar	
		Gamal (pakan ternak)	Harga relatif, Upah pengumpulan	
6.	Kebun campuran 1	Berbagai komoditas	Harga pasar	
7.	Kebuncampuran 2	Berbagai komoditas	Harga pasar	

Valuasi nilai guna tidak langsung (*jasa lingkungan*) pada bentang alam MA Kajang, terdiri nilai fungsi penyediaan air irigasi, dan nilai penyimpanan karbon pada penggunaan lahan tertentu, sebagai berikut.

$$NFH = (P_{sdt} - P_{sti}) \times L \times H$$

Keterangan :

NFH = Nilai fungsi hidrologis atau penyediaan air irigasi (Rp/thn)

$P_{sdt}$  = Produktivitas padi sawah dengan pengairan/irigasi (kg/ha/thn)

$P_{sti}$  = Produktivitas padi sawah tanpa irigasi, dengan proxy sawah tadah hujan (kg/ha/thn)

L = Luas sawah (ha)

H = Harga padi/ gabah (Rp/kg)



$$NSK = \sum_i^m \sum_j^n [(CO_2 \times L)_{ij}] \times H_{ij}$$

Keterangan :

NSK = Nilai simpanan karbon

$(C \times L)_{ij}$  = Simpanan karbon total ke i, pada penggunaan lahan ke j

$CO_2$  = Cadangan  $CO_2$  ke i, pada penggunaan lahan tertentu ( $tCO_2/ha$ )

L = Luas penggunaan lahan ke j

$H_{ij}$  = Harga  $CO_2$  ke i pada penggunaan lahan ke j

Pemilihan metode valuasi untuk setiap jenis jasa lingkungan pada bentang alam MA Kajang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Pemilihan metode valuasi setiap jasa lingkungan pada bentang alam MA Kajang

No	Penggunaan Lahan	Jasa Lingkungan	Metode Valuasi	Keterangan
1.	Hutan adat	Penyediaan air irigasi	Produktivitas	Konsep “dengan irigasi” dan “tanpa irigasi”
2.	Hutan adat	Stok karbon	Harga pasar	Harga pasar yang ada (voluntary)
3.	Kebun campuran 1			
4.	Kebun campuran 2			

Nilai hutan adat sebagai ruang hidup masyarakat dengan penerapan secara penuh nilai adat (Pasang), disini hasil hutan tidak dimanfaatkan secara langsung, tetapi menjadi hutan sebagai tempat upacara ritual, tempat menjalin hubungan antara manusia dengan yang Maha Kuasa. Eksistensi hutan sekaligus sebagai eksistensi budaya MA Kajang. Metode valuasi Nilai Keberadaan (*existence value*) hutan adat menggunakan proxy harga substitusi, bahwa keberadaan hutan disubsitisi oleh nilai seluruh pohon (tegakan) di hutan tersebut .

$$NK = NK = V_k \times L_{HA} \times H_k$$

- NK = Nilai keberadaan hutan adat (Rp/thn)
- $V_k$  = Vol.tegakan hutan adat, diproxy dari statistik produksi kayu bulat di Bulukumba ( $m^3/ha$ ) pada rotasi panen hutan alam 30 thn.
- $L_{HA}$  = Luas hutan adat (ha)
- $H_k$  = Harga pohon diproxy 30% dari harga log

$$NET = NGK + (NFH + NSK) + NK$$

Keterangan :

- NET = Nilai ekonomi total
- NGTL = Nilai guna tidak langsung NFH + NSK
- NK = Nilai keberadaan hutan adat

## III. KONDISI UMUM WILAYAH MASYARAKAT ADAT KAJANG

### 3.1. Pengakuan Wilayah MA Kajang dan Hutan Adat

Masyarakat Adat Kajang yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak  $\pm$  200 km dari Kota Makassar. Sedangkan, jarak dari ibu kota Kabupaten Bulukumba ke ibu kota Kecamatan Kajang yaitu Kassi)  $\pm$  90 km (dari Bulukumbu ke desa Tana Toa  $\pm$  63 km, dari desa Tana Toa ke ibu kota Kecamatan Kajang  $\pm$ 27 km).

Pengakuan wilayah adat sebagai satu kesatuan dengan pengakuan MA Kajang, melalui Perda No 9/2015 tersebut di atas, seluas 22.592,87 ha, berada di 29 desa, yang ada di dalam empat wilayah administrasi Kecamatan, yaitu Kecamatan Kajang (19 desa yaitu, Sapanang, Pattiroang, Batunilamung, Tana Toa, Malleleng, Bonto Baji, Sangkala, Bonto Biraeng, Bontoranmu, Tambangan, Lembanna, Lembang, Lembanglohe, Tanah Jaya, Laikang, Possi Tanah, Pantama, Mattoanging, Lolisang), di Kecamatan Bulukumpa (6 desa yaitu Tibona, Bonto Minasa, Batulohe, Jawi-Jawi, Jojjola, Bontomangiring) di Kecamatan Ujungloe (2 desa yaitu Tamatto, Balleangin) , dan di Kecamatan Herlang (2 desa yaitu Karassing, Tugondeng).

Keberadaan MA Kajang tidak terlepas dari mitologi asal mulanya manusia pertama, yang datang menunggang *Koajang* (burung rajawali). Setelah memiliki 5 keturunan Tumanurung menghilang (*asajang*). Asal usul nama Kajang dipercaya terkait dengan burung *Koajang* dan *Asajang* ini. Manusia pertama (*Uru Tau*) turun dari langit memiliki kesaktian dianggap

sebagai penguasa. *Uru Tau* turun di hutan Tombolo, karenanya dianggap suci sebagai Mekkah di Tana Toa (pangkal negeri), sedangkan Mekkah di Arab Saudi disebut puncak negeri (*Cappa'na Tanayya*). Beberapa waktu setelah *Uru Tau* menghilang, digantikan oleh 5 orang nabi, selanjutnya diganti oleh Sanro Lohea, yang ditugaskan menegakkan aturan-aturan yang dibuat oleh *Uru Tau* seperti larangan memakai baju berwarna merah, memakai perhiasan emas dan sebagainya.

MAKajang memiliki sistem kepercayaan yang dilaksanakan secara turun temurun hingga sekarang. Sistem kepercayaan tersebut meliputi kepercayaan kepada adanya Tuhan (*Tau Rie A'ra'na*), kepercayaan kepada *Pasang ri Kajang* (*Pasang*) kepercayaan kepada *allo riboko* (hari kemudian), dan kepercayaan kepada nasib (*totok*). Kehidupan masyarakat Adat Kajang terikat dengan *Pasang*. Secara harfiah pasang artinya pesan atau tuntunan, aturan di dalam kehidupan yang harus dipatuhi sebagai sebuah pesan dari sang pencipta, yang disampaikan oleh Ammatoa, dan diwariskan secara turun temurun. Penjelasan asul usul MA Kajang yang diuraikan oleh Muasbin (2017) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Berdasarkan aturan adat (*Pasang*)<sup>1</sup>, wilayah adat masyarakat Kajang terdiri dari dua yaitu:

1. Wilayah *Ilalang Embayya* (*Rambang Seppang=kandang/zona sempit*), merupakan wilayah adat dimana *Pasang* dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya, dengan prinsip hidup sederhana, harmonis dengan alam, dan saling tolong menolong.
2. Wilayah *Ipantarang Embayya* (*Rambang Luara= kandang/ zona luas*), merupakan wilayah adat yang sebagian besar warga masyarakat bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan *Pasang*. Masyarakat Adat Kajang yang tinggal di Rambang Luara boleh mengikuti tata nilai kehidupan dari luar, "modern". Pada MA Kajang di Rambang

<sup>1</sup> Pasang mencakup nilai, norma atau aturan, contoh pasang tentang nilai "Anne linoa pammariamianji, Ahera' pammantangang karakkang = Dunia ini hanya persinggahan, Akhiratlah kehidupan yang kekal abadi"; contoh pasang tentang aturan "Nakasipalliangi anna'bang kaju ri boronga, Iya minjo ni kua ada' tana = Tugas Ammatoa adalah melarang terjadinya penembangan kayu di hutan. Itu hukum adat yang berlaku"

Luara hanya beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan, antara lain upacara *Akkalomba* (upacara ritual bagi anak), *Akkattere* (upacara ritual haji), prosedur pembuatan rumah seperti menentukan arah rumah, waktu pembangunan; upacara /ritual terkait penanaman dan panen padi, dan *Andingingi* (mendinginkan dunia/ desa yaitu upacara minta keselamatan).

Beberapa *pasang* yang melandasi pembagian wilayah ini adalah 1) *Tallasakamase-mase* (hidup sederhana), 2) *Angnganre narie', Care-care narie, Pammali juku narie, Tana koko galung narie, Balla situju-tuju* (makanan ada, pembeli ikan ada, lahan kebun sawah ada, rumah seadanya), 3) *Katutui Ririe'na, Rigentenganna Tala Tabua Palaraya* (peliharalah baik-baik selama masih ada, sebelum datangnya masa krisis). *Pasang* ini diwujudkan ke dalam pembagian wilayah di atas. Penentuan batas (*a'boronglumpoa*) kedua wilayah ini dilakukan melalui musyawarah lembaga adat menjadi kuputusan adat (*Pawada*) yang menjadi *Pasang* tentang batas wilayah. Masyarakat adat Kajang dapat memilih wilayah untuk tinggal menjalani kehidupan di wilayah itu. Pada saat ini masyarakat ada yang bermukim di 2 wilayah itu, dan luas wilayah *Ilalang Embayya* juga berubah (Hal ini selanjutnya dibahas pada Sub Bab 4.4. Kearifan Lokal).

Di dalam wilayah MA Kajang terdapat hutan (*Borong*) menurut *Pasang* terbagi atas berbagai macam, yang disintesis dari beberapa sumber Perda No 9/2015; Muslim, 2014; Muasbin, 2017; dan KepMen LHK No SK.6746/2016, yaitu :

1. Hutan adat terdiri (Perda No 9/2015) :
  - 1.1. *Borong Lompoa*(hutan besar, ditunjukkan oleh areal berwarna kuning pada Gambar 1 peta wilayah adat), hutan ini berada di *Rambang Seppang*, hanya hutan ini yang ditetapkan sebagai hutan adat menurut SK Men LHK No SK.6746/2016.
  - 1.2. *Palleko'na Boronga/Borong Caddi* (hutan kecil), berada di *Rambang Luara*.Lokasinya tersebar di Kecamatan Kajang (Desa Sapanang, Pattiroang, Bonto Biraeng) dan Kecamatan Ujung Loe (desa Tammato). Ada 10 lokasi berupa Hutan Karenglohe,

Hutan Kalimbuara, Hutan Barombong, Hutan Pudondo, Hutan Buki' Madu, Hutan Buki'a, Hutan Sangkala Lombok, Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong dan Hutan Bongki.

2. *Borong batasayya* atau *tattakang*, merupakan hutan tempat pengambilan kayu bangunan dan kayu bakar, pemanfaatan lainnya bagi MA Kajang atas seizin *Ammatoa*, dan teknik pemanenannya sesuai aturan adat. Pemanfaatan *borong batasayya* hanya bisa dilakukan untuk tujuan membangun sarana umum dan membangun rumah anggota masyarakat yang benar-benar tidak mampu memperoleh kayu dari tempat lain. Hutan ini seluruhnya sudah berubah menjadi penggunaan lain, yang berdasarkan observasi lapang dapat berupa kebun campuran tujuks multi strata, pemukiman dll, akibat kebijakan pemerintah dalam hal penetapan kawasan hutan (dibahas pada Sub Bab 4.5 Kearifan Lokal).
3. *Borong luarayya* pada intinya merangkum semua wilayah hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk sawah (*galung*), kebun (*koko*), hutan rakyat (hutan ditanaman masyarakat) di lahan yang mereka kuasai atau miliki.

*Borong Lompoo* (*karama'* / *karrasayya*) berada di *Rambang Seppang*, terbagi atas :


- a. *Borong Karama Pa'rasangeng Ilau*, fungsinya adalah tempat melakukan upacara adat *Panganro Lompo* (prosesi pemilihan *Ammatoa*) dan juga merupakan tempat pemakaman para leluhur, yang setiap menjelang hari raya Idul Fitri dilakukan pembersihan (*battasa jera'*) makam para leluhur.
- b. *Borong Karama' Pa'rasangeng Iraja*, fungsinya adalah tempat pengambilan bahan baku yang dibutuhkan dalam prosesi acara adat *panganro*, berupa sayuran, ikan rotan dan lain-lain.

Hutan Adat (*Borong Lompoo*)<sup>2</sup> yang ditetapkan sebagai Hutan Adat *Ammatoa* Kajang seluas ±313,99 ha berada di Desa Tana Toa, Pattiroang,

<sup>2</sup> Menurut Muslim, 2014 dan Muasbin, 2017 *Borong Lompoo* mencakup a) *Borong Karama'* b) *Borong Batasayya/ Tattakang*.


Bonto Baji, Malleleng Kecamatan Kajang, dengan fungsi lindung (Keputusan Menteri LHK No SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016). Hutan ini waktu sebelum ditetapkan sebagai hutan adat oleh pemerintah, adalah sebagai hutan Negara dengan fungsi Hutan Produksi.

Peta wilayah MA Kajang pada Gambar 2, dan peta wilayah *Rambang Seppang* pada Gambar 3.



Keterangan : Areal warna kuning adalah Hutan Adat (Borong Lompoa)

**Gambar 2.** Peta wilayah adat MA Kajang mencakup *Rambang Seppang* dan *Rambang Luaraseluas* 22.592,87 ha (Perda No 9/2015)



Keterangan : Areal diarsir adalah wilayah Rambang Seppang

**Gambar 3.** Peta wilayah *Rambang Seppang* seluas 552,62 ha (Perda No 9/2015)

### 3.2. Bentang Alam Wilayah Adat Kajang

#### 3.2.1. Kondisi Fisik Wilayah

Secara administratif Desa Tana Toa berbatasan dengan desa, sebagai berikut,

- Sebelah utara : Desa Pattiroang dan Batunilamung
- Sebelah selatan : Desa Bonto Baji
- Sebelah timur : Desa Malleleng
- Sebelah barat : Desa Pattiroang dan Bonto Baji

Wilayah MA Kajang tersebar pada ketinggian tempat dari permukaan laut 0 m dpl sampai dengan 500 mdpl. Desa Tana Toa lokasi penelitian ini, berada di Kecamatan Kajang, yang berada sebagian besar pada ketinggian 221 m dpl, desa-desa sekitarnya, hasil pemekaran Tana Toa pada 1987 yaitu Pattiroang pada ketinggian 199 m dpl, Sapanang 199 m dpl, Batunilamung 165 m dpl sedangkan Desa Malleleng pada ketinggian 50 m dpl.



**Tabel 3.** Sebaran ketinggian tempat wilayah MA Kajang

No	Kecamatan	KETINGGIAN					TOTAL (mdpl)
		0-25 (mdpl)	25-100 (mdpl)	100-500 (mdpl)	500-1000 (mdpl)	>1000 (mdpl)	
1	Gambarang	39	38	23			100,00
2	Ujungbulu	100	-	-	-	-	100,00
3	Ujung Loe	35	65	-	-	-	100,00
4	Bontobahari	30	45	25			100,00
5	Bontotiro	6	36	58			100,00
6	Herlang	6	57	36			100,00
7	Kajang	21	49	30			100,00
8	Bulukumpa		8	71	22		100,00
9	Rilau Ale		24	58	18		100,00
10	Kindang		-	40	26	34	100,00
	<b>BULUKUMBA</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), Desa Tana Toa ini berada di 3 DAS, yaitu DAS Raowa, DAS Baonto, DAS Aparang. DAS Raowa mencakup daerah bagian timur desa Tana Toa, desa Malleleng, Lembanna, Possitanah, Lembang, Lembanglohe, Laikang dan Pantama. Wilayah adat yang termasuk DAS Baonto yaitu Desa Pattiroang, Sapanang, dan Batunilamu, sebagian Batulohe, sebagian Ponto Minasa dan Tibona. Wilayah yang termasuk DAS Aparang adalah sebagian Jawi-jawi, sebagian Ponto Minasa, sebagian Batulohe dan Tibona, Sangkala, sebagian Tambangan, Bontorannu, Bonto Biraeng, Bontomangiring, Tamatto, Balleangin, Karassing, Tugondeng.

Keberadaan sungai di ketiga DAS ini sangat penting untuk kegiatan pertanian berupa sawah. Ada 23 Daerah Irigasi di Kecamatan Kajang yang mencakup areal seluas 3.135 ha. Daerah Irigasi dan luas areal yang mendapat pengairan irigasi ini disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.** Daerah irigasi dan luas areal irigasi di Kecamatan Kajang.

No	Daerah Irigasi	Sungai	Luas Areal (ha)
1	Batu Nilamung	Lolisang	120
2	Bobo	Bobo	50
3	Danggarehan	Lolisang	50
4	Kabbung	Karosi	90
5	Sakka	Galonggo	30
6	Sapayya	Lolisang	75
7	Sangkala	Sangkal	85
8	Toga	Jelepeng	90
9	Daloba	Daloba	45
10	Paku-paku	Paku-paku	65
11	Lambeang	Salajueng	90
12	Tinurung	Sangkala	80
13	Kabibing	Cekdam	40
14	Tihele	Tuli	60
15	Pabbuaya	Pabbuaya	100
16	Karosi	Jelepeng	70
17	Bili	Bili	120
18	Badu	Matoangin	80
19	Passorengan	Lolisang	80
20	Soppeng	Balangbina	80
21	Balang Bina	Balangbina	80
22	Batu Lassu	Galonggo	80
	<b>Luas total areal irigasi di Kajang</b>		<b>3.135</b>

Di Desa Tana Toa ( Hutan Adat) mengalir 3 sungai yang masuk ke 3 DAS tersebut. Dengan demikian hutan adat secara ekologis terutama fungsi hidrologis berperan cukup penting, karena tutupan hutan di Kecamatan Kajang hanya berupa Hutan Adat ini. Berdasarkan pengukuran debit sesaat sewaktu survey, dan estimasi debit maksimum berdasarkan informasi tinggi muka air ketika musim hujan, dan estimasi debit rata-rata tahunan diproyeksi dengan rata-rata tertimbang dengan bulan musim hujan dan musim kemarau. Estimasi debit tahunan dari ketiga sungai tersebut, disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 5.** Pengukuran debit sesaat, estimasi debit maksimum dan tahunan di tiga sungai yang bersumber dari Hutan Adat Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang.

No	Desa	Sungai/DAS	Debit Sesaat (m <sup>3</sup> /det)	Estimasi Debit Maks (m <sup>3</sup> /det)	Estimasi Debit Rataan (m <sup>3</sup> /det)	Estimasi Debit Tahunan (m <sup>3</sup> /thn)
1	Malleleng	Raowa/ Raowa	0,01	3,4	0,9	27.427.884
2	Tambangan	Lembang Karaeng/ Raowa, Aparang	0,07	4,7	1,2	38.864.536
3	Pattiroang	Bantalang/ Baonto	0,42	4,7	1,9	59.155.709

Keterangan : debit sesaat hasil pengukuran waktu survey lapangan, Februari 2018.

### 3.2.2 Tata Guna Lahan

Penghargaan dan penghormatan masyarakat Kajang kepada *Ammatoa* hingga sekarang masih demikian besar. *Ammatoa* adalah pemimpin sekaligus penguasa, pengatur, dan penopang Masyarakat Adat Kajang yang dipilih oleh alam dan ditetapkan melalui sebuah prosesi/ritual adat (*panganro*). *Ammatoa* juga disebut pelindung dan pemberi kesejahteraan warga. Karena itu *Ammatoa* memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam yang lebih besar dibanding yang lainnya. *Ammatoa*lah yang menentukan tataguna wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam (Tim Naskah Akademik Raperda MA Kajang, 2014).

Penggunaan lahan di wilayah MA Kajang dari segi tutupan lahan sebagian besar berupa non hutan sebesar 98,86%, dan hutan sekunder 1,14%. Pada wilayah kajian yaitu Desa Tana Toa berdasarkan peta citra lansat, dan survey menggunakan GPS diidentifikasi secara umum tutupan lahan berupa hutan, kebun campuran tajuk multi strata, padi sawah dan kebun campuran sederhana yang diduga berupa kebun didominasi jagung atau merica. Adapun kebun campuran tajuk multi strata berdasarkan observasi (survey lapangan Februari 2018) diduga kombinasi pohon hutan (pohon hutan alam dan pohon


tanaman seperti jati, jati putih, sengon dll), dan buah-buahan (cengkeh, coklat, kopi, durian rambutan, sukun, aren dan lain lain). Disamping itu, berdasarkan pemetaan penggunaan lahan di Desa Tana Toa oleh Fisher dan Judda, 2017 yang disertai dengan pengukuran dan observasi di lapang, maka diperoleh penggunaan lahan yang lebih rinci terutama jenis komoditas pangan berupa padi, jagung dan merica.

**Tabel 6.** Pola penggunaan lahan Desa Tana Toa menurut identifikasi Tim Peneliti Ekonomi AMAN dan Fisher & Judda.


No	Macam Penggunaan Lahan	Satuan	Desa Tana Toa	
1	Hutan Adat /Borong Lompoa :	ha	Tim Peneliti AMAN,2018	Fisher& Judda, 2017
	a. Borong Karamaka (keramat)	ha	287	284
	* Borong Pa'rasangan Iraja (Tana Toa I)	ha	267	-
	* Borong Karanjang (Tana Toa II) <sup>#)</sup>	ha	16	-
	* Borong Tombolo (Tana Toa III) <sup>#)</sup>	ha	4	-
	* Borong To'de (Tana Toa IV) <sup>#)</sup>	ha	-	-
	b. Borong Battasayya (penyangga)	ha	-	-
2	Kebun campuran (jagung, merica,karet)	ha	97	131
	a. Kebun Jagung	ha	-	102
	b. Kebun Merica	ha	-	11
	c. Kebun Karet	ha	-	18
3	Kebun campuran (pohon hutan, buah-buahan) <sup>##)</sup>	ha	207	226
	a. Kebun Campuran 1	ha	-	56
	b. Kebun Campuran 2	ha	-	170
4	Padi sawah	ha	204	117
5	Pemukiman (areal terbangun)	ha	41	44
6	Padang rumput	ha	-	15
	<b>Total</b>	<b>ha</b>	<b>836</b>	<b>817</b>

Keterangan: #) Borong Pa'rasangan Ilaui mencakup Tana Toa II, III dan IV.

##) Diasumsikan dari luas kebun 226 ha (Fisher & Judda) 25% kebun campuran 1 & 75% kebun campuran 2



**Gambar 4.** Gambar peta penggunaan lahan di Desa Tana Toa menurut interpretasi citra lansat, google map dan observasi lapang Tim Peneliti, 2018



**Gambar 5.** Gambar peta penggunaan lahan di Desa Tana Toa menurut identifikasi dan pengukuran lapang oleh Fisher dan Judda, 2017

Hasil analisis Fisher dan Judda (2017) pola penggunaan lahan di desa-desa sekitar Desa Tana Toa, terutama desa-desa pemekaran dari Desa Tana Toa, yaitu Sapanang Batunilamung, Pattiroang, Malleleng dan Tana Toa, serta desa terkait system hidrologi Hutan Adat di Tanah Toa, macam penggunaannya relative sama dengan penggunaan lahan di Tana Toa tetapi dengan luasan yang berbeda-beda.

**Tabel 7.** Pola penggunaan lahan di 7 desa dari wilayah MA Kajang (Fisher dan Judda, 2017)

No	Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	Total
1	Forest (hutan adat)*	284	21	2				3	310
2	Rice paddy (sawah)	117	62	162	52	67	65	205	730
3	Corn (jagung)	102	76	93	232	238	7	174	922
4	Rubber (karet)	18	64		34	16		9	141
5	Black pepper (merica)	11	176			150			337
6	Coconut (kelapa)				6		191	11	254
7	Cloves (cengkeh)		62						62
8	Mixed groves (kebun campur)	226	115	127	228	153	27	147	
9	Herding area (padang gembala)	15							15
10	Fishpond (empang)						47	54	101
11	Built-up area (terbangun)	44	27	32	61	18	16	42	240
	<b>Total Village Area (ha)</b>	<b>817</b>	<b>603</b>	<b>416</b>	<b>613</b>	<b>642</b>	<b>353</b>	<b>645</b>	

Note : 1=Tana Toa, 2 Pattiroang, 3= Malleleng, 4= Bonto Baji, 5= Batu Nilamu, 6= Possitanna, 7= Lembanna

\*Ini memasukan hutan Tamadohong (Lembanna) and Hutan Barompong (Pattiroang)-seluas 5 ha tidak termasuk di dalam PERDA, dan pengukuran luas keseluruhan hutan lebih kecil dari luas menurut SK Menteri LHK, yang 319,99 ha.

### 3.3. Profil Masyarakat Adat Kajang


#### 3.3.1 Kelembagaan Masyarakat Adat dan Desa

Kelembagaan Adat terdiri atas Pimpinan Adat yang disebut Ammatoa dan Perangkat Adat. Sedangkan, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di Kecamatan Kajang sering terjadi Kepala Desa merupakan Perangkat Adat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah, bahwa masyarakat sebelum ada kelembagaan desa di perintah oleh perangkat adat. Kelembagaan adat itu tetap eksis dan efektif, sehingga apabila perangkat adat menjadi calon kepala desa, maka dalam pemilihan akan mendapat dukungan dari masyarakat terpilih sebagai kepala desa. Oleh karena itu, seyogianya terjadi sinergi di dalam kelembagaan desa, tanpa menghilangkan status perangkat adat.<sup>3</sup> Misal pada saat ini Kepala Desa Tana Toa juga sebagai *Galla Lombo*, Kepala Desa Malleleng sebagai *Galla Malleleng*. Menurut Muasbin R (2017), dahulu Camat Kajang diangkat oleh Ammatoa, Camat terakhir yang dilantik oleh Ammatoa adalah M. Sahib Dg. Matutu (1971-1994) dan Andi Sain, BA (1994-1979). Menurut wawancara nara sumber, penunjukkan camat Kajang pemerintah daerah sering mempertimbangkan keterkaitan dengan perangkat adat. Contoh adalah Camat Kajang sekarang ini adalah Andi Buyung adalah perangkat adat sebagai *Labbiria* (urusan pemerintahan), yang sekarang telah diangkat sebagai Kabid Protokoler Bupati Bulukumba.

Struktur kelembagaan adat berdasarkan *pasang*, dalam sebuah versi hikayat diceritakan bahwa Ammatoa memiliki lima anak yang dikenal sebagai lima *Gallarang*, yaitu *Galla' Pantama*, *Galla' Anjuru*, *Galla' Kajang*, *Galla' Puto* dan *Galla Lombok*. Masing-masing anak memerintah di satu wilayah di Kajang. Lima *Gallarang* dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan *Ada' Limayya*. *Ada' Limayya* pada mulanya dijabat langsung oleh putra-putri Ammatoa pertama. Kemudian setelah mereka meninggal, jabatan itu dipegang oleh keturunan

<sup>3</sup> Pernah terjadi Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan pembuatan jalan tani di Campaga Puang (masuk areal bagian barat hutan adat) sepanjang 2 km oleh usulan kepala Desa Pattiroang (sebagai *Galla Bantalang*), tanpa koordinasi dengan Ammatoa.

mereka berdasarkan petunjuk **Pasang ri Kajang** (Adhan, 2005; Diskusi Kelompok dengan Para Pemangku Adat, 2013 di dalam Tim Naskah Akademik Raperda MA Kajang, 2014). Uraian tugas perangkat adat disajikan pada **Lampiran 2**.



**Gambar 6.** Struktur organisasi MA Kajang (Dassir, 2008 di dalam Tim Naskah Akademik, 2014)

**3.3.2. Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Tana Toa sebanyak 4.505 orang, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.038, disajikan pada Tabel di bawah ini. Kepadatan pendudukan Desa Tana Towa tergolong cukup tinggi, kepadatan kedua setelah Desa Limbanna 1.753 orang/km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kecamatan Kajang 8.916 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan agraris sebagai indikator tekanan penduduk terhadap daya dukung lahan pertanian untuk pasok kebutuhan hasil-hasil pertanian ataupun pendapatan sector pertanian. Kepadatan agraris Desa Tana Toa sangat tinggi yaitu 21 orang/ha lahan pertanian, sedangkan kepadatan agraris Kabupaten Bulukumba hanya 5 orang/ha.



Etnis MA Kajang seluruhnya adalah *etnis Konjo*, dengan agama Islam sebagai agama keseluruhan penduduk, demikian juga untuk penduduk Kecamatan Kajang seluruhnya Islam. Menurut Muasbin R (2017) mulai abad ke 17 agama Islam masuk kerajaan Gowa, dan *Ammatoa* mengutus beberapa orang untuk lebih mempelajari Islam ke Gowa.

**Tabel 8.** Penduduk Desa Tana Toa 2016

No	Penduduk	Jumlah	Satuan
1	Jumlah laki-laki	2.109	orang
2	Jumlah perempuan	2.396	orang
3	Jumlah total	4.505	orang
4	Jumlah kepala keluarga	1.038	orang
5	Kepadatan penduduk	618	orang/km <sup>2</sup>
6	Kepadatan agraris	21	orang/ha
7	Etnis Konjo	4.505	orang
8	Agama Islam	4.505	orang

Sumber : Profil Desa Tana Toa, 2017

### 3.3.3. Pendidikan

Perkembangan tingkat pendidikan MA Kajang masih tergolong masih rendah, sebagian besar 82% penduduk tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Ada penduduk yang berpendidikan sampai diploma, sarjana (S1) dan pascasarjana (S2), pada Tabel di bawah ini.

MA Kajang yang berdomisili di *Rambang Seppang* (Kajang Dalam), menurut wawancara dengan Ibu Nurhaida Guru SMP Tana Toa (2018), anak-anak *Rambang Seppang* yang tamat SD 16 orang, yang melanjutkan ke SMP hanya 2 orang. Anak-anak ini banyak yang sudah bekerja sebagai buruh lepas di bangunan ataupun di pertanian.

**Tabel 9.** Jumlah penduduk Desa Tana Toa menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan Penduduk	Laki (orang)	Perempuan (orang)	Total	
				Orang	%
1	Belum masuk SD & masih TK	39	51	90	3,2
2	Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD	1.104	1.230	2.334	81,8
3	Tidak tamat SMP & SMA	50	36	86	3,0
4	Tamat SD	56	49	105	3,7
5	Tamat SMP	56	46	102	3,6
6	Tamat SMA	57	44	101	3,5
7	Tamat Diploma	6	5	11	0,4
8	Tamat S1	15	4	19	0,7
9	Tamat S2	4	-	4	0,1
<b>Total</b>		<b>1.387</b>	<b>1.465</b>	<b>2.852</b>	<b>100</b>

Sumber : Profil Desa Tana Toa, 2017

### 3.3.4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana di Desa Tana Toa berupa sekolah sudah cukup memadai, fasilitas prasekolah (TK, PAUD) sampai SMA tersedia, dan memenuhi kualifikasi (terakreditasi). Pos kesehatan berupa Puskesmas 1 unit, puskesmas dapat melayani rawat inap, dapat dilihat pada Gambar berikut ini. Disamping itu juga tersedia pasar umum di desa ini, pada Tabel berikut ini.

**Tabel 10.** Ketersediaan sarana prasarana di Desa Tan Toa

No	Fasilitas	Unit	Keterangan
A	Sekolah	Buah	
1	TK	1	Terakreditasi
2	SDN	3	Terakreditasi
3	SMPN	1	Terakreditasi
4	SMAN	1	Terakreditasi
B	Kesehatan	Buah	
1	Puskesmas	1	
C	Pasar	Buah	
1	Pasar umum	1	

Sumber : Profil Desa Tana Toa, 2017 dan Kecamatan Kajang Dalam Angka, 2017



**Gambar 7.** Papan informasi jenis layanan Puskesmas Tana Toa

Sarana air bersih bersumber dari sumur dan mata air, belum tersedia pelayanan air bersih oleh PDAM. Di desa Malleleng tersedia layanan air bersih, proyek dari PU masa lalu (PAMSIMAS) untuk masyarakat tetapi layanan sangat terbatas, masih banyak yang belum terlayani.

Setiap dusun di Desa Tana Toa (khususnya dusun-dusun yang ada di *Rambang Seppang*/ kawasan adat) memiliki satu sumur untuk dipergunakan bersama (sumur komunal). Secara umum masyarakat selain sumber air sumur, juga dari mata air dan air sungai. Daerah Kajang secara umum pada musim kemarau mengalami kesulitan air bersih, juga air untuk pertanian.

Prasarana perhubungan berupa jalan sudah tersedia, yang menghubungkan antar kecamatan ke ibu kota kabupaten, yang posisinya melewati Desa Tana Toa. Dengan demikian, aksesibilitas Desa Tana Toa tergolong tinggi. Demikian juga prasarana telekomunikasi tersedia, masyarakat dapat menggunakan mobile phone dalam berkomunikasi.

### 3.3.5. Pembangunan Masyarakat Desa Tana Toa

Keberadaan Masyarakat Adat Kajang, mendapat pengukuhan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9/2015, tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (MA) Kajang. Pada Pasal 2 Perda No 9/2015 ini disebutkan bahwa masyarakat Kajang telah memenuhi unsur-unsur sebagai kesatuan MA yaitu:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- d. Perangkat norma hukum adat.

Di dalam Perda ini (pasal 7) dinyatakan MA Ammatoa Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul. Oleh karena itu MA *Ammatoa* Kajang berhak untuk (pasal 8) :

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga MA *Ammatoa* Kajang dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumberdaya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat;
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

Sebagai tindak lanjut adanya Perda No 9/2015 itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba sedang dalam proses penyusunan Ranperbup tentang kelembagaan MA Kajang. Kalau sudah menjadi Perbup maka ada tanggung jawab dan peran pemerintah melalui berbagai SKPD untuk mengembangkan kehidupan MA Kajang sesuai dengan aturan adat. Misalnya insentif berupa pengembangan sektor kehutanan yang lestari, budidaya pertanian, pariwisata (wisata budaya dan alam), pendidikan dan lain-lain, yang melestarikan implementasi adat

budaya dalam kehidupan MA Kajang.

MA Kajang dari segi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah relative cukup baik, khususnya di Desa Tana Toa, mengingat Tana Toa pusat desa, sebelum adanya pemekaran menjadi desa Pattiroang, Sapanang, Batunilamung, Malleleng. Penghidupan MA Kajang yang tinggal di kawasan adat (Kajang Dalam) tetap menjalani kehidupan dengan filosofi hidup antara lain hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ada 7 dusun yang masuk Rambang Seppang (dusun Benteng, Sobbu, Tombolo, Luraya, Balambina, Lajaya, Kajapoa, Tuboga)<sup>4</sup>, 2 dusun berada di luar yaitu dusun Balagana dan Jannaya.

Pembangunan desa Tana Toa dengan anggaran belanja desa mencapai Rp 1,7 milyar, 57% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, 33% untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 890 juta-an, Alokasi Dana Desa (APBD) sebesar Rp 750 juta-an. Sedangkan dana PAD hanya 25 juta, dan BHP 35 juta-an. Penyelenggaraan pemerintahan desa cukup terbuka, dengan memasang banir APBDesa.

Interaksi dengan pihak luar, terutama penggunaan lahan wilayah adat tidak ada di Desa Tana Toa, Konflik dengan investor perkebunan PT London Sumatera pernah terjadi di tahun 2003 an, dari peristiwa yang berlangsung cukup lama. Perkebunan PT London Sumatera tersebar di beberapa desa Tibona, Bonto Minasa, Bontomangiring (kecamatan Bulukumpa), desa Tamatto (kecamatan Ujung Loe). Keputusan MA memutuskan agar perusahaan mengembalikan areal yang diluar HGU yaitu areal kebun yang ada di Desa Bonto Biraeng, karena tidak ada HGU kebun di Kecamatan Kajang. Inti persoalan ini adalah pengambilalihan tanah adat oleh perusahaan, bukan soal pilihan jenis komoditas karetanya.

Dengan adanya PERDA No 9/2015 dan Rencana PERBUP diharapkan ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

<sup>4</sup> Sebagian dusun Sapiri desa Malleleng masuk wilayah Rambang Seppang

Jika ada pihak ke tiga akan melakukan investasi pada tanah komunal ataupun perorangan di wilayah adat, maka harus ada informasi tentang kegiatan investasi dan dampak yang mungkin timbul, dan ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama sesuai hukum adat, termasuk usulan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat adat.<sup>5</sup>

Kebijakan Pemda Bulukumba di dalam RPJMD 2016-2021 sesuai dengan format dokumen RPJMD secara nasional, masih bersifat umum, belum menunjuk kepada daerah/ masyarakat adat secara khusus. Namun beberapa arah kebijakan pembangunan bisa terkait dengan kecamatan/desa wilayah masyarakat adat, misal pengembangan ekonomi pada sektor-sektor pertanian secara umum, pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan, kelembagaan masyarakat dll. Dengan demikian dari kebijakan pembangunan masih bisa masuk untuk diarahkan pembangunan ke wilayah MA. Secara kegiatan akan dijabarkan di dalam RKPd dan Renja setiap SKPD.

### 3.3.6. Tenurial

Penguasaan dan pemanfaatan atas tanah di MA Kajang dapat bersifat komunal atau perorangan (individu), sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Tanah komunal ataupun milik bersama terdiri atas :

1. Hutan adat (*borong lompoa danPalleko'na Boronga*), merupakan lahan/ hutan milik bersama MA Kajang yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya.
2. Tanah *kalompoang (pangnganreang gallarang)*, merupakan tanah adat yang hak penguasaannya untuk pengelolaan diberikan kepada pihak yang diangkat sebagai pemangku adat, dan diperuntukan sebagai sumber penghidupannya, tidak dapat dialihkan haknya.

---

<sup>5</sup> Di dalam PERDA No 9/2015 pasal tentang Hak Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam tanah komunal tidak dapat dipindahtangankan, tanah perorangan dapat dipindahtangankan sesuai persyaratan dan proses hukum adat

3. Tanah adat <sup>6</sup> adalah tanah yang berhak dikelola oleh masyarakat adat selama dia mampu mengelolanya kecuali dia tinggalkan selama 3 (tiga tahun).
4. Tanah *gilirang* merupakan tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun MA.

Pada tanah *gilirang* semua keturunan dengan tidak membedakan jenis kelamin, mendapat hak yang sama didalam mewarisi hak kelola tanah *gilirang*. Isu pertama pada tanah *gilirang* ini adalah semakin lamanya jangka waktu tunggu giliran, karena semakin banyak anggota keluarga yang terbentuk. Isu kedua adalah ada beberapa keluarga yang lepas dari pencatatan silsilah keturunan suatu rumpun keluarga sehingga suatu keluarga tidak mendapat giliran kelola. Tanah *gillirang* ini karena penggunaannya setiap tahun bergilir, maka umumnya penggunaan berupa tanaman pangan (padi dan jagung). Tanah *gallarang* dan milik perorangan dapat berupa tanaman pangan atau kebun campuran tajuk multi strata dan kebun campuran yang lebih didominasi tanaman merica dan hortikultura ataupun tanaman perkebunan.

Tanah milik perorangan adalah tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga bersangkutan. Tanah perorangan ini dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya, sehingga jika terjadi hal itu, tanah milik seseorang dapat bersumber dari pembelian. Tanah milik perorangan (pribadi) penggunaannya berupa pemukiman, pekarangan, sawah dan kebun. Pewarisan hak milik perorangan ini diberikan kepada anak laki-laki pertama hak yang lebih besar, dengan pertimbangan anak laki-laki pertama ini ikut membantu bekerja untuk memperoleh kekayaan suatu keluarga. Hak istimewa mendapat bagian lebih besar juga diberikan kepada anak perempuan bungsu, dengan pertimbangan, dia yang merawat orangtuanya yang sudah semakin tua.

---

<sup>6</sup> PERDA No 9/2015 tidak menjelaskan arti tanah adat ini. Info nara sumber bahwa tanah yang berhak dikelola oleh masyarakat adat selama dia mampu mengelolanya, kecuali dia tinggalkan selama 3 tahun. Muslim (2014) menyebutkan hak komunal selain hutan adalah tumbusu=mata air, tamparang labbaya=danau, pa'jerakang=kuburan, saukang= tempat membayar nazar adat

Penguasaan tanah *gallarang* selama seseorang menjabat sebagai *galla*, hak ini tidak dapat diwariskan dan tidak dapat alihkan/diperjualbelikan. Ada beberapa permasalahan terkait tanah *gallarang*, yaitu kasus pertama tanah *gallarang* diperjualbelikan seorang *galla* yang kemudian kasus ini juga diikuti oleh *galla* yang lain. Kasus kedua adalah seorang *galla* sudah meninggal, jabatan *galla* dipegang orang lain, tetapi tanah *gallarang* tidak diserahkan kepejabat *galla* yang baru, tetapi diwariskan ke anaknya, dengan alasan tanah tersebut bukan *gallarang* tapi dibeli sendiri orangtuanya. Kasus ketiga tanah *gallarang* disewakan atau digadaikan sehingga digarap oleh orang lain. Lembaga adat tidak memiliki register yang baik tentang tanah *gallarang* ini, dan lemah di dalam penyelesaian atau penegakan aturan adat pada tanah *gallarang* ini.<sup>7</sup>

Perubahan kepemilikan asset atau tanah adalah tahap pertama melalui gadai, setelah sekian tahun kebutuhan dana *cash* selalu ada sehingga uang gadai ditambah, lama kelamaan akhirnya tidak dapat melunasi uang gadai, maka langkah terakhir adalah dijual. Disamping melalui proses gadai, bisa juga langsung proses jual beli.

Pertanyaan setelah ada pengakuan hutan adat di wilayah Tana Toa, apakah akan ada perubahan pengelolaan. Pada dasarnya masyarakat patuh terhadap aturan *Pasang* sejak dari dahulu berkembangnya MA Kajang ini. *Pasang* terkait dengan pengelolaan atau larangan-larangan di dalam pemanfaatan sumber daya diimplementasikan oleh MA Kajang. Dengan demikian pengukuhan Hutan Adat oleh Kementerian LHK pada posisi memperkuat implementasi pasang dan pengukuhan/ pengakuan oleh pihak luar terhadap Hutan Adat Kajang. Namun demikian, beberapa kasus adanya tanah milik warga di dalam areal hutan adat, ataupun kasus penyerobotan areal diperbatasan hutan adat, potensial akan mempengaruhi pengelolaan hutan adat. Tantangan kondisi ini kemungkinan dimasa datang hutan adat semakin menyempit dan terdegradasi, sehingga perlu ada langkah antisipasi.

<sup>7</sup> Menurut nara sumber, kasus peralihan hak tanah *gallarang* ini menjadi isu ketika pembahasan RAPERDA MA Kajang, yang diestimasi memerlukan dana milyaran jika mengembalikan tanah *gallarang* sebagai tanah komunal.



## IV. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT KAJANG

### 4.1. Lapangan Pekerjaan

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Tana Toa berbasis pada pertanian secara umum. Dari angka kepadatan agraris yang tinggi dan jumlah penduduk yang belum bekerja cukup tinggi, maka sumber pendapatan masyarakat tidak saja dari pertanian, apalagi bagi masyarakat di kawasan adat (Kajang Dalam) yang ruang untuk produksi sangat terbatas. Kepadatan agraris yang tinggi di Tana Toa mengindikasikan kehidupan masyarakat selain ekonomi pertanian di dalam wilayah adat, harus ditopang oleh sumber penghasilan dari luar. Dari luar ini bisa berbasis lahan (pertanian umum) ataupun sektor-sektor lainnya.

Sebagian besar masyarakat mencari lapangan pekerjaan keluar desa, keluar wilayah kecamatan/ kabupaten seperti ke Makassar, Sulawesi Tenggara, Kalimantan bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia. Masyarakat bekerja sebagai tenaga kerja lepas/ harian di berbagai sector, seperti bangunan, angkutan, tambang, perkebunan dan lain-lain. Hasil kerja di luar itu dana masuk ke desa (*remittance*). Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli asset khususnya tanah, guna mendukung kegiatan produksi atau sumber penghasilan dari luar kawasan adat.

**Tabel 11.** Jenis lapangan pekerjaan MA di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Buruh Tani	572	-
2	Bidan swasta	-	2
3	Ahli Pengobatan Alternatif	17	28
4	Dosen swasta	1	-
5	Dukun Tradisional	17	20
6	Belum Bekerja	1.296	1.371
7	Ibu Rumah Tangga	-	1,482
8	Buruh Harian Lepas	134	109
9	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	17	38
10	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	2	-
11	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	5	2
12	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	5	2
<b>Jumlah Total Penduduk : 5.120</b>		<b>2.066</b>	<b>3.054</b>

Sumber : Profil Desa Tana Toa, 2017.

Bagi kaum perempuan, sesuai dengan adat ada keharusan memiliki keterampilan menenun kain Kajang. Keterampilan tenun ini sebagai syarat untuk bisa berkeluarga (melangsungkan pernikahan), disamping urusan rumah tangga. Sedangkan, bagi kaum laki-laki persyaratannya adalah mampu bekerja menggarap lahan (pertanian umum) atau mampu bekerja sebagai tenaga kerja, ataupun usaha lainnya, yang memposisikan laki-laki mencari nafkah.

## 4.2. Kegiatan Ekonomi MA Kajang

### 4.2.1. Model Produksi

Kegiatan produksi MA Kajang sebagian besar orientasinya adalah untuk konsumsi rumah tangga, dan keperluan ritual adat. Produk ekosistem pada waktu tertentu akan diperdagangkan, yaitu apabila ada keperluan uang tunai (*cash*) untuk berbagai kegiatan, atau kelebihan stok dari sumbangan keluarga dan warga masyarakat

setelah acara adat selesai dilaksanakan. Keperluan *cash* sangat tinggi untuk acara adat, terkait dengan budaya gotong royong, setiap orang mempunyai “kewajiban” untuk memberikan sumbangan kepada salah satu warga masyarakat yang mengadakan acara adat atau pesta. Kegotongroyongan melalui bantuan sumbangan ini saling berbalas. Menurut nara sumber setiap keluarga (rumah tangga) menghadiri 3 kali acara adat per bulan memerlukan dana Rp 1.500.000/bulan.

Kegiatan produksi berbasis lahan dengan hasil padi, jagung sangat diperlukan untuk konsumsi dan acara adat. Sehingga, setiap anggota masyarakat mempunyai stok padi atau jagung di rumahnya. Kegiatan produksi dipertanian ini melibatkan tenaga kerja laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Apabila tenaga kerja anggota keluarga kurang dapat menggunakan tenaga kerja buruh tani yang cukup banyak tersedia (lihat Tabel 11), dengan sistem upah. Disamping sistem upah, sering juga dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap, pada produksi padi, karet dan gula kelapa.

Jenis komoditas yang dihasilkan sangat terkait dengan tata guna lahan di wilayah adat ini, lihat Tabel 6 tata guna lahan. Pengelolaan atau pemanfaatan setiap macam bentuk tata guna lahan itu dilandasi oleh aturan adat. Pada Hutan Adat (keramat) di Desa Tana Toa komoditas pada bagian hutan adat berupa hutan tattakang adalah untuk kayu bangunan (sangat sedikit) dan kayu bakar. Khusus untuk kayu bangunan, proses pemanenannya diatur oleh adat, yaitu harus secara manual (tidak boleh pakai *chain saw*), dan diangkut keluaran dengan cara dipikul, maka kegiatan ini sangat sulit (berat) dilakukan. Pemanfaatan hutan untuk kayu bangunan sangat sedikit, sebagian besar kayu bangunan diperoleh (dibeli) dari luar wilayah keramat, bahkan dari wilayah luar kabupaten atau luar propinsi .

Pada bentang alam wilayah Desa Tana Toa diluar hutan keramat, bentuk penggunaan lahannya berupa hutan atau kebun campuran sederhana dan tajuk multi strata, sawah, kebun monokultur (karet dan merica). Inventarisasi dengan plot contoh dilakukan untuk mengidentifikasi komposisi jenis tanaman yang ada di setiap

bentuk penggunaan lahan. Berbagai macam komoditi setiap macam penggunaan disajikan di Tabel di bawah ini.

**Tabel 12.** Rata-rata produktivitas sawah dan kebun karet

No	Jenis	Produktivitas	Unit
1	Padi sawah irigasi	3,50	ton/ha/musim
2	Padi sawah tadah hujan	2,10	ton/ha/musim
3	Karet	1,72	ton/ha/thn

**Tabel 13.** Rata-rata komposisi jenis komoditas pada kebun didominasi merica

No	Jenis	Kerapatan (btg/ha)	Produktivitas	Unit
1	Merica	8.500	500	kg/ha/thn
2	Gamal (pakan ternak)	8.500	16	pikul/ha/bln
3	Cengkeh	15	257,14	kg/ha
4	Kakao	13	846,90	kg/ha
5	Kayu Bitti (Na'nasa)	5	0,18	m <sup>3</sup> /ha

Keterangan : Kayu Bitti/Na'nasa adalah *Castanopsis acuminatissima*

**Tabel 14.** Rata-rata komposisi jenis komoditas kebun campuran 1-agroforest sederhana

No	Jenis	Kerapatan (btg/ha)	Produktivitas	Unit
1	Langsat	20	2.000	kg/ha
2	Petai	10	10.000	papan/ha
3	Sukun	10	3.500	kg/ha
4	Nangka	10	1.100	kg/ha
5	Durian	30	3.840	kg/ha
6	Cengkeh	30	30	kg/ha
7	Rambutan	30	4.500	kg/ha
8	Pisang	50	4.250	kg/ha
9	Mahoni, Bitti	20	0,61	m <sup>3</sup> /ha
10	Jati Putih	50	2	m <sup>3</sup> /ha
<b>Total</b>		<b>260</b>		

Keterangan : Kayu Bitti/Na'nasa adalah *Castanopsis acuminatissima*

**Tabel 15.** Rata-rata komposisi jenis komoditas kebun campuran 2- tajuk multi strata (agroforest kompleks)

No	Jenis	Kerapatan (btg/ha)	Produksi /thn	Unit
1	Kayu hutan alam	260	8	m <sup>3</sup> /thn
2	Kayu cepat tumbuh	240	10	m <sup>3</sup> /thn
3	Pinang (repuh)	90	49	kg/ha
4	Langsat	60	6.000	kg/ha
5	Durian	20	2.560	kg/ha
6	Rambutan	10	1.500	kg/ha
7	Pisang	250	18.564	kg/ha
8	Kopi	50	20,65	kg/ha
9	Kelapa	20	27	kg/ha
10	Mangga	10	1.120	kg/ha
11	Aren (gula aren)	20	60	kg gula/ha
		1.010		

Kegiatan produksi selain berbasis lahan, ada kegiatan lain yaitu peternakan dan kerajinan kain tenun. Produksi (penjualan) ternak diestimasi dari data statistik non tanaman pangan Bulukumba 2016, atas dasar populasi ternak<sup>8</sup>. Estimasi produksi ternak disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 16.** Estimasi produksi atau penjualan ternak di wilayah MA Kajang 2018

No	Jenis	Tingkat pemanfaatan (ekor/pop/thn)	Populasi (ekor)	Produksi (ekor/thn)
1	Sapi	0,02	1.573	31
2	Kerbau	0,02	268	5
3	Kuda	0,02	422	8
4	Kambing	0,02	51	1
5	Ayam kampung	0,50	4.832	2.416

<sup>8</sup> Tingkat pemanfaatan ternak dihitung dari rasio jumlah penjualan terhadap jumlah populasi ternak data statistik non tanaman pangan Bulukumba 2016

Kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu kerajinan tenun. Pembuatan kain tenun ini, benang dibeli dari luar desa, sedangkan untuk pewarna menggunakan bahan pewarna alami, yaitu dari tanaman jenis setempat yaitu "tarung" (*Indigofera sp*) Kerajinan tenun ini terkait dengan aturan adat, pakaian yang digunakan di wilayah adat adalah hitam atau putih. Warna kain tenun ini hitam, dengan variasi model. Tanam pewarna tarum dan kegiatan tenun disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 8.** Gambar (a) tanaman tarung pewarna alami kain tenun Kajang, (b) kegiatan pengrajin kain tenun Kajang di Tana Toa.

Pengrajin tenun ini tergabung di dalam kelompok "koperasi", meskipun masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Kain yang diproduksi lebih diorientasikan untuk keperluan acara adat, seperti acara kawinan sebagai "hadiah" kepada keluarga besar besan (mertua), ataupun acara peristiwa kematian. Kegotongroyongan didalam kegiatan tenun ataupun pewarnaan kain, berupa kerjasama bagi hasil dengan bagian 1:1 antara pemilik bahan dan pekerja pewarna/ tenun, sangat jarang dengan sistem upah kerja.<sup>9</sup>

**Tabel 17.** Estimasi tingkat produksi kain tenun dari hasil FGD MA Kajang, 2018

No	Jumlah Pengrajin (orang)	Tingkat Produksi (lbr/ thn/orang)	Total Produksi (lbr/thn)
1	1.438	18	26.469

<sup>9</sup> Jumlah pengrajin tenun berdasarkan hasil FGD diestimasi 60% dari jumlah penduduk perempuan desa Tana Toa

#### 4.2.2. Rantai Nilai

Kegiatan untuk memberikan nilai untuk setiap tahapan perdagangan suatu komoditas, belum banyak dilakukan oleh MA Kajang. *Upgrading* dilakukan hanya dari sisi kegunaan tempat, yaitu pengumpulan dan distribusi komoditas ke pasar, masih dalam bentuk bahan mentah (produk primer). Hanya ada 2 komoditas yang ada *upgrading*, dengan mengubah bentuk, yaitu komoditas karet pengolahan sederhana dari lateks ke getah beku (*lump*), atau kelapa menjadi kopra.

Pedagang komoditas tanaman pangan dan perkebunan (*agroforest*) yang berdomisili di Pattiroang mempunyai hubungan kerjasama dengan pedagang di tingkat lokal (desa lain), dari Pattiroang 10 orang, Tana Toa 8 orang, Batunilamu 8 orang, Sapanang 8 orang, Malleleng 8 orang, Batulohe 3 orang, Sangkala 3 orang. Komoditas didistribusikan ke pasar Tanete, dan ibu kota kabupaten Bulukumba. Konsumen di pasar itu kurang lebih 70 orang, yang nanti akan mendistribusi ke pasar selanjutnya. Sistem pemasaran dilakukan dengan sistem order, jika kesepakatan harga dicapai, maka barang dikirimkan, dan pembayaran langsung dilakukan.

Pedagang khusus komoditas karet, melakukan hal yang sama, yaitu mendapat pasok dari pedagang pengepul desa, yang tersebar hampir seluruh desa Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumpa seperti desa Tibona, Bonto Minasa Bonto dan Kecamatan Bulukumpa seperti desa Tibona, Bonto Minasa Bontomangiring, Kecamatan Loe desa Tamatto, Balleangin. Pasar karet sampai tahun 2014 adalah di konsumen Surabaya, tetapi sejak 2015 sampai sekarang (2018) konsumen Kalimantan Timur (Samarinda). Sistem pemasaran dengan harga *fob* (ditempat Kajang) transportasi menjadi kewajiban pembeli.

Volume perdagangan komoditas *agroforest* hasil wawancara para pedagang, disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 18.** Perdagangan komoditas hasil kebun campuran (agroforest) di wilayah MA Kajang, 2018

No	Komoditi	Unit	Kuantitas
1	Merica (Kering)	ton/bln	2
2	Cengkeh (Kering)	ton/bln	2
3	Coklat (Kering)	ton/bln	0,5
4	Kopi (Kering)	ton/bln	0,075
5	Pinang (Kering)	ton/bln	0,1
6	Kelapa	ton/bln	1
7	Kelapa (Kopra)	ton/bln	1
8	Jagung (pipil kering)	ton/bln	5
9	Beras	ton/bln	10
10	Karet - Lump (penghujan)	ton/bln	10
11	Karet - Lump (kemarau)	ton/bln	5

### 4.3. Model Konsumsi

Masyarakat adat Kajang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dari beragam produk di setiap bentuk penggunaan lahan. Kebutuhan pangan dari beras, pada masa dahulu makanan pokok adalah jagung. Kebutuhan sayuran sejak tahun 2010 an sudah mulai dapat dipenuhi terutama dari pemanfaatan lahan pekarangan untuk sayuran dan tumbuhan obat, sebagai dampak sosialisasi tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Konsumsi ikan masyarakat desa Tana Toa lebih banyak membeli, karena bukan daerah penghasil ikan, ikan diproduksi oleh desa-desa di daerah hilir dekat pantai. Umumnya ikan diperdagangkan (dikonsumsi) adalah ikan laut.

Bagi masyarakat adat Kajang di Kajang Dalam dan Kajang Luar energi untuk memasak adalah kayu bakar dari hutan adat, dan kebun campuran. Sebagian MA Kajang di luar Seppang sudah menggunakan gas LPG tabung 3 kg. Konsumsi kayu bakar yang dikumpulkan dari Hutan Adat atau kebun campuran (*agroforest*). Konsumsi air bersih untuk keperluan konsumsi rumah tangga berasal dari mata air, sumur atau sungai. Konsumsi kayu bakar dan air untuk rumah tangga hasil wawancara responden disajikan pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 19.** Estimasi konsumsi komoditas kayu bakar dan air bersih untuk rumah tangga, Desa Tana Toa, 2018

No	Komoditas	Tingkat Penggunaan	Unit	Konsumsi Total	Unit
1	Kayu bakar	20	ptg/hari/KK, KK=1.038	7.577.400	ptg/thn
2	Air Rumah Tangga	200	lt/hari/KK	75.774	m <sup>3</sup> /thn

Ket : ptg = potong kayu bakar

Penerangan sudah ada tenaga listrik dari PLN untuk dusun Balagana dan Jannaya (di luar *Seppang*) sebanyak 140 KK, sedangkan 7 dusun di dalam *Seppang* (Kajang Dalam) menggunakan suluh (obor) dengan minyak kemiri atau minyak tanah. Bagi MA Kajang Dalam ada kendala semakin mahal dan terbatasnya minyak tanah, juga untuk minyak kemiri dikhawatirkan semakin terbatas. Sebagai ilustrasi pengeluaran konsumsi pangan dan bukan pangan tingkat kabupaten tahun 2016 sebesar Rp 670.700/kapita/bulan (Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2017), dan tahun 2017 sebesar Rp 1.483.327/kapita/bulan (Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bulukumba 2017).

#### 4.4. Kearifan Lokal MA Kajang

Pada dasarnya aturan adat yang menjadi pegangan hidup MA Kajang pelaksanaan berdasarkan tempat atau lokasi, yaitu 1) wilayah / zona *rambang seppang* atau 2) wilayah / zona *rambang luara*. Masyarakat boleh atau bebas memilih untuk hidup di wilayah mana, dengan filosofi "*Tappa' mange riturie'a A'ra'na, A'lemo sibatu a'bulo sippa', tallang sipatuhua' manyu' siparampe, Lingu sipakainga*" (Percaya kepada yang punya kehendak (Yang Maha Kuasa), berbeda-beda tetapi satu, kesederhanaan hidup saling menjalin persatuan dan kesatuan, saling tolong menolong, serta saling mengingatkan).

Masyarakat adat Kajang mengikuti aturan adat (*pasang*) sesuai dengan tuntutan pola penghidupan di masing-masing lokasi. Masyarakat yang tinggal di Rambang Seppang melaksanakan seluruh pasang yang ada, di dalam hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan alam.

Hutan adat di *Rambang Seppang* statusnya hutan keramat yang sangat penting secara religi dan ekologis bagi Masyarakat Kajang yang tinggal di *Rambang Seppang* maupun *Rambang Luara*. Ammatoa dalam kehidupan sehari-harinya menjani *panganro* ritual secara individu menjalin hubungan dengan Yang Maha Kuasa, untuk keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan hidup masyarakat. Hutan dipercaya mendatangkan hujan dan akar-akar pohon memperbesar mata air, serta paru-paru/ selimutnya bumi. Larangan pemanfaatan yaitu a) penebangan kayu, b) pengambilan rotan, c) bakar/ pengambilan lebah/madu, d) penangkapan ikan udang. Pemanfaatan kayu bangunan (penebangan) dengan syarat harus menanam lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang, teknik tebang secara manual, tidak boleh merusak tanaman lain dan tanah (batang pohon dipikul keluar *Rambang Seppang*, untuk diolah, kemudian hasil olahan (balok/papan) dibawa masuk kembali ke *Rambang Seppang* untuk dipergunakan. Pertanian sawah hanya 1x setahun dengan norma bahwa tanah harus dihormati untuk diistirahatkan.

Masyarakat yang tinggal di *Rambang Luara* (zona luas), memanfaatkan wilayah ini untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, dengan hanya sebagian adat berlaku, sudah menerima tata nilai dari luar. Adat yang masih dilakukan berupa ritual kelahiran, kematian, ritual perkawinan, ritual kegiatan pertanian. Disamping itu aturan adat menyangkut hubungan sesama manusia yang saling menghargai, saling tolong menolong, mematuhi larangan tindakan kriminal seperti penghinaan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga/ bersuami, perampokan, pencurian, pengrusakan, pembakaran rumah tetap berlaku untuk semua MA Kajang. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengelolaan lahan untuk produksi/ekonomi dan intensitas tanam padi boleh 2x dalam setahun, boleh menggunakan input teknologi seperti peralatan dan pupuk.

Masyarakat yang tinggal di *Rambang Seppang* sewaktu berada (memasuki) wilayah *Rambang Luara*, maka dia mengikuti pasang yang berlaku di *Rambang Luara*, misal boleh menggunakan peralatan teknologi seperti mobile phone, pakaian boleh beraneka warna, memakai alas kaki (sandal, sepatu), rumah dengan penerangan listrik dll. Sebaliknya masyarakat

Kajang maupun pihak luar masyarakat Kajang (tamu, pendatang) sewaktu memasuki wilayah *Rambang Seppang*, maka setiap orang harus patuh terhadap semua pasang di wilayah ini.

Muasbin (2017) menguraikan pengetahuan tentang hidrologi pada MA Kajang mengikuti penggarisan tentang arti penting dari “borong” yang tertuang dalam Pasang: *Punna nita’bangi kajua ri boronga. Anggurangi bosi, appakaanre’i timbusu. Anjo boronga angngontaki bosiya. Aka’na kajua appakalombo tumbusu. Napau tau rioloa*. Artinya jika pohon ditebang di hutan, maka akan mengurangi hujan, menghilangkan mata air. Hutanlah yang mendatangkan hujan akar kayulah yang memperbesar mata air, menurut pesan orang terdahulu. Pasang ini secara implisit menjelaskan tentang siklus air yang terjadi di alam semesta. Sebab disini tidak ada pengairan irigasi teknis, maka hutanlah yang menjadi pengairan, karena ia didatangi oleh hujan. Pasang lain menegaskan kembali fungsi hutan sebagai sumber air :*Narie’ kaloro, battu ri boronga, narie timbusu, battu ri kajua na battu ri kalelenga*. Artinya : Sungai ada, berasal dari hutan, mata air ada berasal dari pepohonan dan liana. *Boronga parallu nitallassi, ere’a battu ri kaloro lupayya* . Artinya: Hutan perlu dilestarikan, air berasal dari sungai-sungai kecil. Uraian kearifan lokal dapat dilihat pada link berikut ini <http://www.haybinyaqdhan.tk/20017/01sejarah-masyarakat-konjo-kajang.html>

Menurut penjelasan PERDA No 9/2015 bahwa batas-batas kedua wilayah itu berubah, berdasarkan Pasang ri Kajang terdapat dua pandangan tentang wilayah *Ipantarang Embayya (Rambang Luara)*, semula mencakup wilayah yang luas Jawa (Semarang) sampai Ambon Ternate. Namun belakangan dipersempit mencakup wilayah Tanuntung, Tammato, Buatana, Sangkala, Lombo. Batas-batas ini menentukan batas wilayah MA Kajang. Di dalam masyarakat adat Kajang terdapat hirarkhi pengambilan keputusan adat, dan keputusan ini menjadi *pasang* (aturan adat) yang harus dipatuhi setiap anggota masyarakat, yaitu :

- a. *Le’ba* : adalah keputusan aturan adat (*pasang*) yang dibuat oleh *Ammatooa* sendiri tanpa keikutsertaan perangkat adat lainnya, keputusan *Le’ba* ini bersifat final.

- b. *Pawada* : adalah keputusan tentang *pasang* yang dilakukan melalui proses keputusan Ammatoa bersama seluruh perangkat adat.
- c. *Pasitujuang* : adalah keputusan bersama seluruh anggota masyarakat atau pihak-pihak masyarakat yang terkait dengan hal yang mau diputuskan tersebut.<sup>10</sup>

Perubahan batas wilayah *Rambang Seppang* secara factual tidak semata-mata dipengaruhi oleh internal masyarakat Kajang. Ada beberapa kasus dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Kasus pemekaran Desa Tana Toa di tahun 1987an telah merubah batas *Rambang Seppang*. Dalam perjalanannya sampai saat ini (yang menjadi pengalaman nara sumber) sudah 4 kali pergeseran pintu gerbang *Rambang Seppang* semakin kearah dalam, yang berarti terjadi penyempitan wilayah *Rambang Seppang*. Perubahan *pasang* batas *Rambang Seppang* terakhir kali diputuskan melalui musyawarah adat bernama *a'boronglompopa* pada 18 Oktober 2015, terjadi penyempitan wilayah *Rambang Seppang*, yaitu areal disisi timur *Rambang Seppang*, bagian areal dusun Sapiri Desa Malleeng berupa kebun dan sawah dikeluarkan menjadi *Rambang Luara*. Juga pada sisi barat yaitu areal Campaga Puang yang tutupan lahannya sudah berubah menjadi kebun seluas 50 ha, areal ex RHL BPDAS tahun 2005 an, keluar dari *Rambang Seppang*.

Dinamika terkait kawasan hutan menunjukkan intervensi dari luar sangat berpengaruh, dan aturan adat menjadi lemah, tidak dipatuhi lagi oleh masyarakat, karena masyarakat lebih mengacu pada aturan dari Negara/ pemerintah. Kebijakan pemerintah melalui SK No.504/kpts-II/1997 dan berdasarkan hasil tata batas di Kawasan hutan Tana Toa, ditetapkan kelompok hutan Tana Toa terdiri atas Tana Toa I (*Borong Karama' Pa'rasangeng I Raja*), Tana Toa II, Tana Toa III dan Tana Toa IV (*Borong Karama Pa'rasangeng Ilau*), luas 331 ha yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 760/KPTS/UM/10/1982. Surat Keputusan ini hanya

<sup>10</sup> Menurut wawancara nara sumber 2018 *Pasitujuang* adalah hirarkhi keputusan tertinggi, dapat menyimpang dari *pasang*, misal hukuman kepada pelaku criminal adalah menurut *pasang* denda 12 juta, tetapi jika ada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa bahwa pelaku dimaafkan dendanya hanya 5 juta, maka putusan kesepakatan ini sah berlaku

mengakui Hutan Tana Toa I s/d IV saja (*Borong Karama*), sedangkan yang lainnya (*Borong Batasayya*, dan *Borong Luara*) diperuntukkan sebagai areal peruntukan lain. Data sebelumnya, menurut Ammatoa periode sekarang,<sup>11</sup> pada dasarnya hutan adat di Tana Toa cukup luas yakni sekitar 1.300 ha, yaitu *Borong Karamaka* seluas 450 ha dan *Borong Batasayya* itu seluas 850 ha. Hutan adat *Borong Karamaka* Tana Toa semakin berkurang dari 540 ha menjadi 331 ha (SK Menteri Pertanian No. 760/1982), kemudian menurut Keputusan Menteri LHK No No SK.6746/2016 tentang Hutan Adat MA Kajang menjadi seluas 314 ha. Akibat dari keputusan pemerintah tentang kawasan hutan ini, maka penetapan adat *Borong Batasayya* yang dulunya sebagai kawasan penyangga, telah berubah menjadi pemukiman, ladang, areal hutan rakyat dan areal penghijauan serta kebun rakyat. Tanah adat yang berada di *Rambang Luara'* sebahagian telah menjadi perkebunan karet milik perusahaan swasta nasional, akibatnya masyarakat adat kesulitan memperoleh lahan kelola baik itu tanah adat atau pun tanah *gilirang*.<sup>12</sup>

Dinamika masyarakat adat Kajang menyangkut kepatuhan terhadap *pasang*, dapat dilihat dari berbagai kasus tenurial, dan pemanfaatan hutan. Kasus tenurial adalah terjadinya penjualan tanah komunal *gallarang*, pengambilan tanah *gallarang* menjadi tanah milik menjadi warisan anak. Kasus ini sudah diajukan ke Ammatoa tetapi tidak dapat selesai, dengan alasan dari ahli waris bahwa tanah itu bukan tanah *gallarang*, tetapi tanah yang dibeli oleh orang tua mereka yang waktu itu pemangku adat *galla* (lihat uraian tentang Tenurial di atas). Kasus pemanfaatan lahan/hutan adalah (Muslim, 2014) yaitu 1) Adanya kegiatan perkebunan masyarakat di *Campaga Puang*, 2) Perluasan areal tanah milik perorangan di perbatasan hutan adat, 3) Adanya pengkavlingan dan sebuah rumah di dalam kawasan hutan adat, 4) Penebangan kayu di dalam kawasan hutan adat.

Kasus pembukaan hutan dan klaim kebun hak milik di *Campaga Puang* (bagian barat hutan adat, masuk Desa Pattiroang), kasus ini berkaitan dengan adanya kebakaran hutan yang direhabilitasi oleh BPDAS seluas

<sup>11</sup> Penghormatan kepada *pasang* masyarakat Kajang yang tidak menyebut nama Ammatoa sebagai suatu penghormatan, tetapi penghormatan dengan menyebut jabatannya.

<sup>12</sup> Perkebunan karet PT London Sumatera di wilayah adat Kajang mencapai 5.000 ha (Fisher, 2017), yang tersebar di beberapa lokasi kecamatan, diluar Kecamatan Kajang.

50 dengan membentuk kelompok tani hutan, tanpa koordinasi dengan *Ammatoa*. Areal ini ketika *a'boronglompoa* pada 2015 dikeluarkan dari Hutan Adat/ *Rambang Seppang*. Kasus penebangan oleh elit desa/ perangkat adat di hutan adat telah dilaporkan kepada *Ammatoa*, tetapi kasusnya tidak dapat ditinjaulanjuti karena tersangka sakit stroke sampai sekarang<sup>13</sup>.

Kasus perambahan hutan adat di Rambang Seppang bagian selatan diproses di *Ammatoa*, pada saat pengadilan adat itu ada komplain tertuduh bahwa perambahan bagian tepi timur hutan adat juga dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat.<sup>14</sup> Keputusan adat bahwa lahan dikembali ke hutan, kegiatan berkebun yang bersangkutan harus keluar dari hutan. Menurut *pasang* hutan yang rusak dibiarkan saja tumbuh sendirinya melalui prosesalami (suksesi alami), karena kalau ditanam oleh seseorang maka membuka peluang seseorang mengklaim miliknya. Kasus ini sudah diputus oleh sidang adat, alahn dikembalikan ke hutan, dan dikenakan denda. Pelaku patuh pada putusan sidang adat, karena kalau tidak patuh ada sanksi adat, yaitu kalau dia ada kepentingan upacara adat misal acara kematian atau perkawinan yang dia yakini harus dihadiri perangkat adat, maka jika perangkat adat tidak hadir, amak acara itu tidak sah. Masalahnya adalah tidak ada pengawasan atas putusan adat tersebut di lapang, *Galla* yang berfungsi pengawasa hutan tidak berperan, sehingga akan terjadi kembali secara sedikit-demi sedikit hutan dirambah.

Adapun kasus pengkavlingan, pembangunan satu rumah dan penebangan kayu di dalam hutan adat (di bagian barat, di atas posisi sawah *gallarang Ammatoa/ galung kabibi*), dilakukan (sebagai tersangka) adalah tokoh masyarakat dari desa Bonto Baji. Kasus ini dilaporkan oleh Polisi hutan (polhut) Kehutanan kepada *Ammatoa*, tetapi tidak dapat diselesai oleh adat, dengan alasan yang bersangkutan mempunyai bukti SPPT, pemerintah memberi surat itu maka pemerintah yang menyelesaikannya, oleh karena itu kasus ini diselesaikan melalui pengadilan Bulukumba. Kasus

<sup>13</sup> Wawancara dengan Polhut (sekarang Polhut Dishut provinsi) 2018, tersangka adalah elit desa Pattiroang dan Bonto Biraeng.

<sup>14</sup> Tersangka adalah tokoh masyarakat. Kasus dapat diajukan ke sidang adat apabila ada pelapor yang menjadi saksi. Umumnya masyarakat tidak mau melaporkan kasus ke *Ammatoa*, karena tidak mau disebut sebagai orang yang suka melapor, kedua akan terjadi hubungan kurang harmonis dengan tersangka

ini diputus pengadilan negeri hukuman percobaan 2 bulan, pengacaranya mengajukan banding, kasasi dan terakhir PK (surat pengajuan PK diterima oleh MA, 2018).

Pada berbagai kasus ini menjadi tantangan eksistensi dan pengelolaan Hutan Adat. Yaitu 1) Ada sebagian masyarakat tidak mau menjadi saksi pelapor, selama ini yang sering jadi pelapor adalah polhut, 2) Bagi sebagian masyarakat adat sudah mulai berkurang kepercayaannya terhadap *pasang* ataupun sanksi leluhur/ kekuatan gaib, maka jika dia menolak patuh terhadap sidang adat, berupa tidak menghadiri sidang adat, ataupun tidak melaksanakan putusan sidang adat, maka tidak ada kekuatan pemaksa dari adat. Ada usulan untuk mengatasi penegakan aturan ini, diperlukan kerjasama antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. PERDA No 9/2015 hanya secara tersirat tidak secara jelas mengenai penguatan aturan / sanksi adat di dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam, pasca diterbitkannya Peraturan Menteri LHK pengakuan Hutan Adat MA Kajang.

Tantangan lain adalah adanya pergeseran pola hidup masyarakat adat yang tinggal di Rambang Seppang serta generasi muda. Penduduk di *Rambang Seppang* memerlukan fasilitas kebutuhan kehidupan terutama listrik.<sup>15</sup> Pada negerasi muda yang sudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjalani kehidupan dengan fasilitas pembangunan, serta memperoleh pendidikan, ataupun berkeluarga dengan pihak di luar kawasan adat (*Rambang Luara*), kemungkinan akan tinggal di luar kawasan adat. Berdasarkan dinamika semakin menyempitnya kawasan *Rambang Seppang*, di masa akan datang ada kemungkinan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola hidup negerasi muda, maka wilayah *Rambang Seppang* semakin kecil, sebagai konsekuensi kebutuhan ruang hidup dengan aturan adat yang tidak sepenuhnya diterapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pada pendataan pemilih Pilkada Sulsel, diketahui 200 KK penduduk Rambang Seppang sudah pindah penduduk ke luar, di desa Tana Toa, Malleleng, Bonto Baji, Pattiroang. Ada yang pindah rumah ada juga yang memiliki 2 rumah, satu di dalam kawasan dan satu di luar kawasan adat.

<sup>16</sup> Menurut wawancara nara sumber, ada pasang/ penjelasan Ammatoa, yang menggambarkan bahwa suatu saat Rambang Seppang semakin menyempit sisa hanya seluas rumah Ammatoa, ketika itu terjadi berarti dunia sudah dekat kiamat.

## V. VALUASI EKONOMI

### 5.1. Nilai Komoditas Ekosistem Wilayah MA Kajang

Komoditas dari setiap penggunaan lahan dihasilkan dari kegiatan produksi yang sudah diuraikan di atas (Tabel 12 sampai 15). Jumlah produksi ternak untuk dijual disajikan pada Tabel 16, kegiatan tenun kain Kajang diestimasi pada Tabel 17. Proses peningkatan nilai disetiap jalur pemasaran (*value chain*) diestimasi pada Tabel 18, dan besar konsumsi komoditas kayu bakar dan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga disajikan pada Tabel 19.

Kegiatan produksi dari pengelolaan bentang alam wilayah MA Kajang itu divalusi dengan metode valuasi tertentu, yang sudah diuraikan di Bab Metodologi. Produksi berupa buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung dll pada umumnya untuk konsumsi sendiri, bukan tujuan komersial. Valuasi komoditas buah-buahan itu dilakukan sebagai nilai ekonomi dari produksi ataupun konsumsi sendiri. Besar konsumsi energi berupa kayu bakar yang diperoleh dari Hutan Adat atau kebun campuran, dan konsumsi air bersih dari system hidrologi DAS di daerah Tana Toa, yang dipengaruhi tutupan Hutan Adat, untuk konsumsi rumah tangga divalusi sebagai nilai ekonomi konsumsi sumber daya yang diproduksi sendiri.

Valuasi komoditas ekosistem wilayah MA Kajang, disajikan pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 20.** Ringkasan nilai guna langsung komoditas ekosistem setiap penggunaan lahan di bentang alam MA Kajang, 2018

No	Penggunaan Lahan, Komoditas	Luas (ha)	Nilai Rataan (Rp/ha/thn)	Nilai Total (Rp/thn)	Nilai Rataan (Rp/kapita/thn)
1	Kebun jagung	102	11.407.287	1.163.543.275	258.278
2	Sawah irigasi - padi <sup>#)</sup>	117	-	-	-
3	Sawah tadah hujan – padi	117	12.587.273	1.472.710.909	326.906
4	Kebun karet	18	22.641.658	407.549.843	90.466
5	Kebun merica	11	53.956.061	593.516.672	131.746
6	Kebun campuran 1	57	71.830.879	5.900.344.670	1.309.732
7	Kebun campuran 2	170	114.837.980	14.915.255.144	3.310.822
8	Hutan adat <sup>##)</sup>	284	1.772.297	1.043.058.645	231.534
9	Peternakan		759.022	620.120.637	137.652
<b>Total</b>		<b>817</b>	<b>32.199.160</b>	<b>26.116.099.796</b>	<b>5.797.136</b>

Ket : #) Padi sawah irigasi akan dihitung pada jasa lingkungan (penyediaan air irigasi);

##) Manfaat hutan adat berupa kayu bakar, termasuk juga kayu bakar dari kebun multi strata, harga kayu bakar Rp 89/ptg, dan air konsumsi rumah tangga, harga Rp 4.889/m<sup>3</sup>;

## 5.2. Nilai Jasa Lingkungan Ekosistem MA Kajang

Jasa lingkungan utama dari bentang alam wilayah MA Kajang adalah fungsi hidrologis berupa pengaturan pasok air irigasi sawah, di daerah hilirnya, khususnya DAS Raowa. Areal persawahan berada di desa Tana Toa, Malleleng, Possitanna dan Lembana total seluas 536 ha. Pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 21.** Luas persawahan yang diperhitungkan dalam valuasi fungsi pengaturan air irigasi Hutan Adat Tana Toa.

No	Padi Sawah	Luas (ha)
1	Tana Toa	117
2	Malleleng	162
3	Possi Tanah	52
4	Lembanna	205
<b>Total</b>		<b>536</b>

Sumber : Identifikasi dan pengukuran luas sawah dari Fisher dan Judda (2017)

Nilai jasa ekologis untuk wisata alam atau wisata budaya di Tanah Toa, pada saat ini valuasi belum dilakukan dengan model *travel cost method*.<sup>17</sup> Valuasi secara sederhana menggunakan perhitungan nilai belanja wisatawan. Uraian perhitungan wisata budaya akan diuraikan pada sub bab kearifian budaya lokal. Hasil valuasi ekonomi dengan metode tertentu seperti pada bahasan di metodologi disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 22.** Ringkasan nilai ekonomi jasa lingkungan wilayah bentang alam MA Kajang, 2018.

No	Jenis	Nilai (Rp/ha)	Nilai (Rp/thn)	Nilai (Rp/kapita)
1	Fungsi pengaturan air irigasi sawah	4.195.758	2.248.926.061	499.207
2	Stok karbon (tCO <sub>2</sub> )	2.079.169	554.632.313	123.115
3	Wisata budaya	485.915	138.000.000	30.633
	<b>Rata-rata</b>	<b>3.137.463</b>	<b>2.803.558.373</b>	<b>622.322</b>

### 5.3. Nilai Tambah Perdagangan dan Nilai Budaya Kain Tenun Kajang

Rantai nilai dari hasil pengelolaan bentang alam wilayah MA Kajang, sudah mulai dilakukan, meskipun masih terbatas pada *upgrading* nilai tempat (pengumpulan dan distribusi). Rantai nilai kegiatan perdagangan telah memberikan nilai tambah kepada ekonomi wilayah Masyarakat Adat Kajang. Nilai tambah kegiatan perdagangan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 23.** Nilai tambah perdagangan komoditas hasil pengelolaan bentang alam wilayah MA Kajang, 2018

No	Komoditas	Nilai Tambah (Rp)		
		Rp/ha	Rp/thn	Rp/kapita
1	Merica (Kering)	29.376	24.000.000	5.327
2	Cengkeh (Kering)	293.758	240.000.000	53.274
3	Coklat (Kering)	14.688	12.000.000	2.664
4	Kopi (Kering)	2.203	1.800.000	400
5	Pinang (Kering)	1.469	1.200.000	266

<sup>17</sup> Valuasi wisata disini secara sederhana menggunakan metode nilai belanja wisatawan

6	Kelapa	2.938	2.400.000	533
7	Kelapa (Kopra)	22.032	18.000.000	3.996
8	Jagung (pipil kering)	36.720	30.000.000	6.659
9	Beras	44.064	36.000.000	7.991
1	Karet - Lump (penghujan)	249.694	204.000.000	45.283
2	Karet - Lump (kemarau)	124.847	102.000.000	22.642
<b>Total</b>		<b>74.708</b>	<b>671.400.000</b>	<b>149.034</b>

Keterangan : Nilai per hektar, terhadap luas desa Tana Toa 817 ha

*Value chain* disini tidak menjadi nilai ekonomi Desa Tana Toa, karena para pelaku adalah masyarakat Desa Pattiroang. Ulasan *value chain* dari berbagai produk berbasis lahan ini, untuk memberikan gambaran potensi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Tana Toa, untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) komoditas bentang alam Tana Toa.

Nilai kain tenun Kajang memiliki dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai budaya. Pembuatan kain tenun orientasinya lebih apada keperluan acara adat. Pada harga kain tenun melekat nilai budaya tersebut. Dengan asumsi atas hasil FGD kegiatan kerajinan tenun para perempuan, setiap perempuan membuat kain tenun rata-rata 18 unit/orang/thn. Nilai kain tenun yang kalau dipisahkan atas nilai guna dan nilai budaya dapat disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 24.** Nilai ekonomi kain tenun Kajang

No	Keterangan	Nilai Rataan (Rp/ha)	Nilai Total (Rp/thn)	Nilai Rataan (Rp/kapita)
1	Nilai Guna Kain	14.578.872	11.910.938.824	2.643.938
2	Nilai Upacara Ritual	17.818.622	14.557.814.118	3.231.479
<b>Total</b>		<b>32.397.494</b>	<b>26.468.752.941</b>	<b>5.875.417</b>

## 5.4. Nilai Kearifan Lokal MA Kajang

### 5.4.1. Nilai Wisata Budaya

Bentang alam wilayah adat Kajang terdiri dari berbagai bentuk penggunaan lahan, yang diatur berdasarkan norma dan aturan adat, dibawah kepemimpinan *Ammatoa*. Hutan Adat dapat dipandang sebagai pusat budaya MA Kajang, karena segala norma aturan adat diimplementasikan di dalam kehidupan di wilayah ini. Keanekaragaman hayati hutan ini dengan pola hidup masyarakat yang harmonis dengan alam lingkungan memiliki nilai budaya yang menarik bagi masyarakat luar. Budaya kota dipertemukan dengan kehidupan alami membawa nuansa *back to nature*, yang membawa daya tarik tersendiri.

Potensi wisata budaya ini akan menjadi saling sinergi dengan program pembangunan Pemda Bulukumba yang menjadi kebijakan dalam pengembangan pariwisata. Hal ini juga sejalan dengan arah pengembangan wilayah Provinsi yang menjadikan daerah Kabupaten Bulukumba sebagai pengembangan pariwisata. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulukumba 2012-2032, pengembangan pariwisata adalah di kawasan adat *Ammatoa* Kajang. Kawasan perkebunan karet, jagung dan padi sebagai kawasan wisata alam.

Pada saat ini tingkat kunjunganwisatawan ke Kabupaten Bulukumba yang diidentifikasi dari hunian hotel masih rendah, yaitu 50.152 wisatawan/thn. Kunjungan ke kawasan adat Rambang Seppang/ Hutan Adat menurut wawancara dengan Galla Lombo hanya pada saat libur sekolah pada hari Sabtu dan Minggu kurang lebih 4 mobil besar (160 orang). Dengan asumsi dalam setahun ada 5 kali kunjungan,<sup>18</sup> maka sekitar 800 orang/tahun. Apabila pengeluaran wisatawan untuk transportasi dari Makassar maka berdampak nilai transportasi Rp 128.000.000, dan persewaan pakaian adat Kajang asumsi 30% pengunjung ada sebesar Rp 8.000.000. Perhitungan nilai wisata budaya, lihat Tabel 22 di atas.

<sup>18</sup> Liburan sekolah 2x (tengah dan akhir tahun), idul fitri dan idul adha, hari libur kemerdekaan

Pengembangan potensi wisata budaya atau religi dan wisata alam perlu dilakukan untuk bentang alam wilayah MA Kajang. Hal ini karena selain potensi budaya dan alam tersedia, juga sangat penting karena ekonomi yang bertumpu hanya pada pertanian akan semakin berat dalam jangka panjang, karena kepadatan agraris sudah tinggi di Desa Tana Toa. Pada RKPD 2018 terdapat arah program pengembangan wisata dan beberapa renovasi rumah seperti di Desa Bantunilamung dan Banto Baji. Hal ini penting didesain sebagai pengembangan fasilitas home stay di rumah-rumah masyarakat yang layak untuk standar wisatawan. Demikian juga budaya pelayan wisata perlu dikembangkan bagi sumber daya manusia MA Kajang khususnya di Tana Toa ini.

#### **5.4.2. Nilai Keberadaan Hutan Adat di wilayah MA Kajang**

Aturan adat (*Pasang ri Kajang*) menjadi pegangan MA Kajang, yang diterapkan di dalam penataan ruang wilayah adat. Eksistensi Hutan Adat Kajang mencerminkan eksistensi MA Kajang itu sendiri. Berbagai ritual adat merupakan media jalinan kepercayaan MA Kajang terhadap tuhan dan kekuatan-kekuatan alam yang ada di hutan Adat tersebut. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Hutan Adat) akan membawa pengaruh kepada nasib seseorang, apakah hal baik atau sebaliknya yang akan terjadi kepada dirinya ataupun seluruh keluarganya. Oleh karena itu disini ada nilai kearifan lokal MA Kajang, yang diwakili oleh *existence value* (nilai keberadaan) Hutan Adat ini.

Proxy nilai keberadaan adalah nilai seluruh pohon berdiri (tegakan), yang harus selalu dipertahankan sebagai substitusi eksistensi nilai norma aturan adat Kajang yang melekat di Hutan Adat ini. Nilai keberadaan Hutan Adat MA Kajang sangat tinggi yaitu nilai total per tahun Rp 31 milyar/tahun, nilai per hektar hutan adalah Rp 38 juta/ha, sedangkan nilai per kapita adalah Rp 6,9 juta/kapita/tahun. Nilai total per tahun dan nilai per hektar areal hutan tinggi sedangkan nilai per kapita tidak terlalu tinggi, karena factor jumlah penduduk Tana Toa tinggi 4.505 orang.

### 5.2.3. Kesejahteraan Masyarakat Adat Kajang

Kesejahteraan MA Kajang tidak dapat diukur hanya dari kegiatan ekonomi pasar, berupa pendapatan yang diperoleh dari berbagai produksi komoditas hasil pengelolaan bentang alam, serta kegiatan kerajinan kain tenun. Berdasarkan nilai pendapatan produksi komoditas diperoleh IDR 11.673.000/kapita/thn, hal ini jauh berada di bawah nilai PDRB/kapita Kabupaten Bulukumba tahun 2017, IDR 27.059.000/kapita<sup>19</sup>, ataupun di bawah UMP Sulsel tahun 2018 IDR 2.648.000/bulan<sup>20</sup>.

Idealnya kesejahteraan MA Kajang diukur berdasarkan konsep Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*) di tambah dengan ekonomi kerajinan kain tenun diperoleh IDR 19.199.000/kapita. Hasil valuasi nilai kesejahteraan MA Kajang ini masih lebih kecil dari PDRB/kapita Bulukumba maupun UMP Sulawesi Selatan. Perhitungan Nilai Ekonomi Total pengelolaan bentang alam MA Kajang ini masih lebih rendah dari sesungguhnya. Hal ini karena jenis komoditas ekosistem yang ada pada nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung tidak seluruhnya diidentifikasi dan dihitung, dalam hal ini hanya jenis yang utama saja (Tabel 25). Beberapa nilai yang belum divalusi adalah tumbuhan obat, konservasi biodiversitas, habitat satwaliar, hasil-hasil hutan yang dikonsumsi kayu dan non kayu, nilai keharmonisan dan ketenangan batin masyarakat adat di lingkungan alami, serta nilai keberadaanya itu sendiri.

Pengelolaan bentang alam Kajang dengan berbagai bentuk penggunaan lahan umumnya berupa agroforest memberikan produktivitas yang tinggi yaitu IDR 32.199.000/ha (nilai guna langsung), dan semakin besar untuk Nilai Ekonomi Total IDR 73.404.000/ha; hal ini dapat bersaing dengan kebun monokultur karet IDR 22.000.000/ha, maupun jenis sawit.

<sup>19</sup> Estimasi PDRB/kapita 2018 Kabupaten Bulukumba atas dasar perhitungan PDRB/kapita tahun 2016 IDR 26.270.000/kapita, dengan memperhatikan laju pertumbuhan PDRB 2010-2015 adalah 7%, dan laju pertumbuhan penduduk 2010-2016 adalah 4,5%

<sup>20</sup> UMP Sulsel Berdasarkan SK Gubernur No 2628/X/2017.

Nilai ekonomi per kapita wilayah adat Kajang desa Tana Toa rendah, hal ini karena jumlah penduduk di Desa Tan Toa sebanyak 4.505 orang memberikan tekanan yang sangat besar, ditunjukkan oleh kepadatan agraris 21 orang/ha, jauh lebih tinggi dari kepadatan agraris Kabupaten Bulukumba 5 orang/ha lahan pertanian. Sumber penghidupan masyarakat adat Kajang Tanah Toa tidak semata-mata dari dalam desa, tetapi dari berbagai sumber, yaitu hasil produksi sawah dan kebun berlokasi di luar desa Tana Toa, serta remittance dari upah tenaga kerja perkebunan, buruh bangunan, galian tambang, bahkan TKI di luar negeri.

Dalam konteks investasi oleh pihak eksternal misal berupa perkebunan karet di wilayah adat ini, yang menghilangkan hak-hak masyarakat terhadap lahan potensial menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi, sebesar nilai guna langsung di atas. Oleh karena itu penting adanya pengakuan hak adat atas lahan, *bukan berarti anti investasi* tetapi pengakuan itu menjadi dasar pengambilan keputusan pilihan bagaimana lahan itu dikelola, dan jika keputusan adat akan dikerjasamakan dengan pihak luar maka dengan pembagian manfaat yang wajar dan adil.

**Tabel 25.** Rekapitulasi seluruh nilai ekonomi pengelolaan bentang alam masyarakat adat Kajang.

No	Komponen	Nilai Rataan (IDR/ha)	Nilai Total (IDR/thn)	Nilai Rataan (IDR/kapita/thn)
<b>A.</b>	<b>Nilai Ekonomi Total Bentang Alam</b>			
1	Nilai Guna Langsung	32.199.160	26.116.099.796	5.797.136
2	Nilai Guna Tidak langsung	3.137.463	2.803.558.373	622.322
3	Nilai Keberadaan	38.068.273	31.101.779.032	6.903.836
	Nilai Ekonomi Total	73.404.896	60.021.437.201	13.323.293
<b>B.</b>	<b>Nilai Budaya Kain Tenun</b>			
1	Nilai Guna dan Budaya Kain Tenun	32.397.494	26.468.752.941	5.875.417
<b>C.</b>	<b>Grand Total Minus Nilai Tambah</b>	<b>105.802.390</b>	<b>86.490.190.142</b>	<b>19.198.710</b>

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Pada saat ini pengakuan dan perlindungan hak-hak MA Kajang yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Daerah sudah cukup baik. Substansi kebijakan pembangunan melalui RTRW Kabupaten, RPJMD dan RKPD Kabupaten Bulukumba cukup memberikan dukungan pembangunan dan perlakuan yang adil. Arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Pemda Kabupaten Bulukumba sesuai dengan pola ruang pada RTRWK adalah pengembangan pariwisata, yang menjadikan wilayah adat Ammatoa sebagai wisata budaya/religi.

Fakta saat ini pengelolaan bentang alam wilayah adat oleh MA Kajang tetap terpelihara dengan baik, meskipun masih ada tantangan berupa semakin menurunnya kepatuhan pada aturan adat, penegakan aturan yang cenderung melemah, dan pergeseran pola hidup yang memerlukan dukungan fasilitas hasil pembangunan. Pada saat ini belum ada perbedaan pengelolaan sebelum dan sesudah adanya pengakuan dan penguatan masyarakat dan wilayah adat Kajang (PERDA No 9/2015) dan Hutan Adat (SK Menteri LHK No 6746/2016). Aturan adat (*Pasang ri Kajang*) telah terbukti mampu menjamin kelestarian Hutan Adat dan bentang alam, dengan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang tinggi.

Ketergantungan MA Kajang terhadap wilayah adat dan sumber daya alam sangat tinggi. Pola ekonomi MA Kajang berbasis lahan dengan bentuk pengelolaan bentang alam sebagai tanaman monokultur untuk kebutuhan pokok dan ritual adat, kebun campuran (*agroforest*) yang mengharmoniskan ekonomi dan lingkungan, dan ekonomi kreatif kerajinan kain tenun dan perdagangan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nilai ekonomi komoditas yang diperdagangkan dari pengelolaan bentang alam wilayah adat Kajang IDR 32 juta/ha, menunjukkan daya dukung lahan yang



sangat tinggi, mampu bersaing dengan alternative penggunaan kebun monokultur, dalam kondisi kepadatan agraris yang tinggi, Nilai ekonomi total dan kerajinan tenun telah memberikan kesejahteraan yang cukup bagi MA Kajang dengan pola (*pasang*) hidup sederhana, dan ditambah pendapatan sumber *remittance* dari luar daerah.

Valuasi nilai ekonomi total masih lebih rendah dari PDRB/kapita maupun UMP Sulsel 2017, hal ini disadari hasil valuasi masih lebih rendah (*under estimated*) dari nilai sesungguhnya. Nilai yang belum dapat dikalkulasi secara tepat adalah nilai kearifan lokal (budaya) MA Kajang dan jasa lingkungan, seperti konservasi biodiversitas, pengendalian erosi, habitat satwaliar dll. Proxy terhadap nilai kearifan lokal berupa nilai eksistensi hutan adat sebesar Rp 38 juta/ha/thn menunjukkan nilai tinggi dan sangat penting Hutan Adat bagi kehidupan MA Kajang.

## 6.2. Saran

Tantangan yang perlu diantisipasi bersumber dari internal MA Kajang adalah pertumbuhan penduduk, dengan kepadatan agraris tinggi, memerlukan upaya meningkatkan produktivitas masyarakat yang lebih baik. Kegotongroyongan pada kegiatan sosial budaya diperlukan untuk ditranformasi kedalam kegiatan skala ekonomi, yang mendorong *upgrading* pada nilai rantai perdagangan komoditas dan jasa lingkungan. Tujuannya bukan melanggar aturan hidup sederhana, tetapi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah untuk kehidupan masyarakat yang jumlah penduduknya semakin bertambah banyak.

Pengembangan wisata budaya dan alam perlu dilakukan, mengingat tekanan jumlah penduduk di,masa akan datang, terhadap daya dukung lahan yang semakin tinggi. Pengembangan ini harus disiapkan dengan kesesuaian dan kelestarian adat Kajang, dan pengembangan budaya pariwisata pada sumber daya manusia adat Kajang.

Pengakuan hak adat atas lahan, bukan berarti anti investasi swasta, anti pembangunan, dan bukan pula anti terhadap komoditas tertentu, khususnya karet, tetapi keadilan hak manfaat atas lahan itu dengan nilai ekonomi total yang tinggi bagi masyarakat adat. Oleh karena itu pengakuan

dan perlindungan berupa UU MA sangat diperlukan penguat atas PERDA yang sudah ada, untuk memberikan hak MA mengatur pengelolaan sumber daya, dan kerjasama dengan berbagai pihak atas dasar aturan adat.

Penguatan kembali penegakan aturan adat terkait dengan persoalan tenurial, perlindungan terhadap hutan adat perlu dilakukan, untuk memberikan kepastian, kelestarian dan keadilan setiap anggota masyarakat serta terpeliharanya kewibawaan kelembagaan adat. Hal ini perlu dilakukan sinergi saling menguatkan antara aturan adat dan aturan nasional diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.

Wilayah adat memiliki akses yang cukup tinggi, sangat intensif bersentuhan dengan dunia luar dengan tata nilai “modern” terutama pengaruh pasar atau minat generasi muda khususnya yang terdidik. Pengaruh ini secara tidak langsung potensial menjadi tantangan untuk mempertahankan batas wilayah *Rambang Seppang* (Kajang Dalam), yang kemungkinan akan semakin sempit, artinya *Rambang Luara* (Kajang Luar) semakin luas, untuk ruang kehidupan yang lebih sesuai kebutuhan yang baru, dengan adanya kebutuhan hasil hutan kayu dan non kayu, juga kebutuhan fasilitas listrik dan komunikasi, transportasi.

## PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Tanaman Non Pangan Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
- 
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
- 
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. PDRB Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
- 
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Bulukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- 
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Kajang Dalam Angka. Bulukumba.
- 
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.
- 
- Bupati Bulukumba. 2018. Rancangan Peraturan Bupati Bulukumba No .... Tahun 2018. Tentang Penguatan Kelembagaan MA Ammatoa Kajang. Bulukumba.
- 
- Davis LS, Johnson KN. 1987. Forest Management. Third edition, Mc Graw-Hill Book Company New York .
- 
- Fisher, M.R., Land Use Policy (2017), <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.057>
- 
- Fisher M dan Judda J. 2017. Peta Penggunaan Lahan Tujuh Desa Di Kecamatan Kajang. Proyek Manajemen Sumberdaya Air Terintegrasi. Kerjasama dengan Organisasi Aksi Sosial dan Ekologi (OASE), Pendanaan Oleh CIFOR dan USAID.
- 
- Gerai Nusantara. (tanpa tahun). Tenun Kajang. Gerai Nusantara, Rumah Produk Masyarakat Adat. Bogor.

- Kementerian Kehutanan. 2010. Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan. Bogor.
- 
- Muslim, J. 2014. Peranan Lembaga Adat Ammatoa terhadap Kelestarian Hutan Produksi Terbatas Tanah Towa Kajang. Skripsi. Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- 
- Pemerintahan Desa Tana Towa. 2016. Potensi Desa dan Kelurahan. Desa Tana Toa. Kecamatan Kajang
- 
- Pemerintahan Desa Malleleng. 2016. Potensi Desa dan Kelurahan. Desa Malleleng, Kecamatan Kajang.
- 
- Pearce, D. W., R.K. Turner. 1990. Economics of Natural Resources and Environment. Harvester Wheatsheaf London.
- 
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Bulukumba.
- 
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. 2016. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Bulukumba.
- 
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. 2017. Peraturan Bupati No 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018. Bulukumba.
- 
- Rauf Muasbin. 2017. Sejarah Masyarakat Konjo Kajang. <http://www.haybinyaqhdhan.tk/2017/01/sejarah-masyarakat-konjo-kajang.html>. diakses 24 Februari 2018.
- 
- Tim Naskah Akademik. 2014. Naskah Akademik Raperda Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan MA Ammatoa Kajang. Bulukumba.
- 
- Turner, R.K. 1993. Sustainable Environmental Economics and Management: Principle and Practice. Belhaven Press. London

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Asal usul dan Kelembagaan MA Kajang. (SumberRauf Muasbin. 2017. Sejarah Masyarakat Konjo Kajang. <http://www.haybinyaqhdhan.tk/2017/01/sejarah-masyarakat-konjo-kajang.html>. diakses 24 Februari 2018).

Sebagaimana legenda yang hidup pada hampir semua suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, masyarakat adat Kajang juga mengenal kisah “*Tu Manurung*” sebagai orang pertama yang hidup pada suatu wilayah. *Tu manurung* selalu dikisahkan orang yang turun dari langit dan memiliki beberapa kelebihan dan kesaktian, sehingga masyarakat mempercayainya sebagai dewa atau penguasa yang diturunkan dari langit. Komunitas Adat Kajang memiliki beberapa mitos tentang siapa manusia pertama yang hidup di wilayah mereka, mitos-mitos tersebut antara lain :

### Mitos 1.

Ammatoa sebagai manusia pertama dikisahkan sebagai *Tau mariolo* atau orang yang pertama turun di tanah mula-mula yaitu Desa Tana toa sekarang. *Tau mariolo* ini turun dengan seekor burung besar pada sebuah puncak bukit yang berbentuk seperti tempurung atau Tombolo’. Bukit ini dikelilingi oleh air dan pada bukit tersebut hidup seekor burung besar yang disebut Koajang. Burung Koajang diduga merupakan sumber penamaan Kajang untuk wilayah tersebut (wawancara Amir Tonna, 8-1-2012).

### Mitos 2.

Kajang berasal dari kata Kajang bulaeng (atap perahu emas) yang dibawa oleh Datu Manila dari Luwu. Datu Manila kemudian dinikahi oleh Galla Puto dengan Sunrang (mas kawin) berupatanah, tanah tersebut terletak di daerah Gallarang Puto, di sebelah Timur Maccini di pesisir

Timur Desa Possi Tana. Makam puteri (Datu Manila) tersebut masih dapat ditemukan di Desa Possi Tana.

**Mitos 3.**

Pengaruh Kerajaan Luwu yang masih hidup di kalangan Komunitas Adat Kajang adalah mitos Sawe-ri-Gading (keluar dari ruas bambu) yang versinya bermula dari Batara Guru yang beranak kembar yakni Sawerigading (lelaki) dan Yabeng ri Boting Langi' (perempuan). Sawerigading bermaksud untuk mengawini Yabeng, tetapi Yabeng tidak setuju yang kemudian melarikan diri dan masuk ke dalam ruas bambu. Kemudian Sawerigading kawin dengan sepupunya yang bernama We Cudai Daeng ri Sompia, anak Raja Cina Batara Lattu. Keturunan keduanya kemudian menjadi silsilah pemula kebangsawanan di Gowa, Bone, Luwu, Kajang dan Selayar.

**Mitos 5.**

Komunitas Adat Kajang juga mempercayai mitos bahwa masyarakat Kajang pada awalnya adalah seorang laki-laki yang bernama Puang Pattamparang daeng Maloang, nama sesungguhnya adalah Puang Adang atau biasa juga disebut Tau Ala' Lembang Lohe. Menurut penuturan Ranong dkk dalam Tamzil (2001), Puang Pattamparang diberikan sebagai nama julukan karena ia sering ke laut menangkap ikan, ia biasa juga disebut Puang Bongki. PuangTamparang memperisterikan Puang Binanga yang disebut Batara Daeng Ri Langi', anak dari Puang Latte Biringna Langi'. Mereka tidak mempunyai anak dari perkawinan ini. Kemudian dari hasil tangkapan di laut yang berupa Bambu besar (Bulo Pattung), muncullah puteri cantik yang kemudian dinikahnya dan melahirkan beberapa orang anak.

Anak pertama, seorang laki-laki yang diberi nama Tau Sapa Lilana (orang yang bercabang lidahnya). Inilah yang menjadi pemula silsilah Karaeng Kajang atau Karaeng Ilau ri Possi Tana. Turunan dari Tau Sapa Lilana inilah yang kemudian memiliki kemampuan untuk melahirkan dan menurunkan pesan-pesan secara lisan yang disebut Pasang ri Kajang.

Daerah kekuasaannya adalah Tambajang, Anjuru, Pantama, Lombo dan Lolisang. Setahun kemudian lahirlah anak kedua yang bernama Tau Kale Bojo yang memiliki badan seperti buah labu. Turunan dari Tau Kale Bojo inilah yang kemudian menjadi pemula silsilah Karaeng Lembang di Desa Lembanna sekarang. Anak ketiga mereka bernama Tau Tentaya Matanna (bermata juling). Turunan dari Tau Tentaya Matanna inilah yang menjadi cikal bakal silsilah Karaeng Laikang. Selanjutnya anak ke empat lahir dan diberi nama Ca'di Simboleng atau Tau Kadatili Simbolenna (yang kecil sanggulnya). Puteri yang kemudian menikah lagi dengan seorang Raja Gowa ini kemudian menghasilkan 9 anak yang kemudian disebut Bate Salapang ri Gowa, yaitu jabatan dalam Kerajaan Gowa yang dijabat oleh ke sembilan orang tersebut.

### **1). Masa Sebelum Ada Istilah Ammatoa.**

Menurut Drs. H.M. Ishak dalam Tamzil (2001), manusia pertama (Uru Tau) turun di Tombolo dan hutan ini dianggap suci, karena dianggap suci Komunitas Adat Kajang menganggapnya sebagai Mekkah (sama dengan kota suci umat Islam). Menurut Kahar Muslim Komunitas Adat Kajang menganggap segala sesuatunya itu berPasangan kecuali zat yang maha tunggal atau Tau Rie'A'ra'na. Tanah suci pun demikian, kalau di Mekkah itulah yang disebut Cappa'na Tanayya atau tanah yang di ujung, atau puncak negeri, sedangkan pangkal negeri atau Poko'na Tanayya adalah di Tana Toa. Uru Tau ini disebut juga Padatinna Buttayya yang berarti kebun pedesaan. Ada juga yang menganggap bahwa sesungguhnya Uru Tau itu adalah Nabi Adam yang membawa beberapa pengikut. Pengikut ini ada yang diturunkan di Butta Toa, ada yang Manurunga ri Gowa dan Manurunga ri Luwu dan ada yang Manurung di sebelah Barat yang menjadi nenek moyang orang kulit putih. Keempat orang yang Manurung ini berasal dari Hutan Tombolo. Beberapa waktu kemudian, Uru Tau kemudian Sajang (menghilang) dan digantikan oleh 5 orang nabi yang tidak dijelaskan siapa mereka. Selanjutnya ke lima Nabi ini kemudian digantikan oleh Sanro yaitu Sanro Lohea (Pada Tinaya). Sanro Lohea ini ditugaskan untuk menegakkan aturan-aturan yang dibuat oleh Uru Tau seperti larangan memakai baju berwarna merah, memakai perhiasan emas dan sebagainya. Sanro Lohea mengikutkan 3 orang Bohe Sanro. Bohe Sanro dipercaya untuk mempelajari agama Islam, Bohe Sanro pada waktu itu masih menganut kepercayaan Patuntung. Bohe Sanro mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu: a). Bohe Sallang atau Bohe Tome, nama ini diberikan pada saat Islam diterima. Bohe

Tome mempunyai enam orang anak yaitu :Dalonjoberdiam di Balagana, Damangngasselang berdiam di Balambina, DakadoDa Empa berdomisili di Teteaka (Tambangang), Tanuntung berdomisili di Benteng dan Dakato berdomisili di Tuli. Keenamnya biasa disebut Tau Annanga. b). Bohe Kato, inilah Ammatoa yang pertama tinggal di Benteng yang juga biasa disebut Bohe Tau Towa dan dari sinilah dimulai rangkaian Ammatoa.

## 2). Masa Setelah Ada Istilah Ammatoa.

Nama-namaAmmatoamenurut A.A Cense (Ibrahim 2001) yang pernah memimpin Komunitas Adat Kajang adalah:Bohe Kato (berdomisili di Benteng), Bohe Bilang (berdomisili di Teteaka, Tambangan), Bohe Bangkeng Buhunga (berdomisili di Tombolo, Bunja), Bohe Benteng (berdomisili di Benteng, Balambina), Bohe Tombolo (berdomisili di Tombolo), Bohe Bungko (berdomisili di Benteng, Balambina),Bohe Benteng (berdomisili di Benteng, Balambina) selama memimpin, Belanda tiba di Kajang, Bohe ri Buloa (berdomisili di Benteng), Bohe Ta'bo, berdomisili di Benteng, Bohe To Palli (berdomisili di Tombolo-Bunja), Bohe Sampo, (berdomisili di Kampung Pangi), Puto Lapo' – 1958(berdomisili di Benteng, Balambina), Puto Sembang(Berdomisili di Benteng Balambina, Puto Cacong (1960-1987) (Berdomisili di Benteng, Balambina), Puto Nyonyo (1990-1993)(Berdomisili di Benteng, Balambina), Puto Palasa (1996- sekarang) (Berdomisili di Benteng, Balambina).

Agama Islam diterima secara resmi sebagai agama Kerajaan Gowa Tallo pada abad ke 17. Untuk lebih mendalami Agama Islam, maka diutuslah beberapa utusan berdasarkan musyawarah antara Ammatoa, Karaeng Tallua dan Ada' Limayya untuk mempelajari Islam. Utusan pertama yakni Janggo Toa (anak Ammatoa), dikirim ke Kerajaan Luwu untuk belajar Agama Islam. Pada masa itu Kajang di bawah pengaruh Luwu. Janggo Toa belajar dari Datu Patimang dan memperoleh Syahadat,Kallung Tedong, Nikah, Dangang (doa talking dalam kematian). Sedekah, khitan, sembahyang, zakat, naik haji dan puasa belum diperoleh. Utusan kedua Janggo Tojarra (berasal dari Tana Kuasayya). Pada waktu beliau dikirim ke Wajo, Kajang masih di bawah pengaruh Kerajaan Wajo. Ilmu yang diperoleh adalah Rukun Islam. Utusan ketiga Tu Assara Dg. Malipa, dikirim atas permintaan Kerajaan Gowa, yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Malikussaid, ayah Sultan



Hasanuddin. Selama 3 tahun di Gowa, Tu Assara Dg. Malipa belajar pada Guru Lompoa (ulama besar) di Bontoala.

Versi lain menyebutkan bahwa sebenarnya ketiga utusan di atas bukanlah diutus untuk belajar Islam tetapi mengantar ketiga datuk penyebar Islam di Sulawesi Selatan. Abdul Kahar Muslim (wawancara di Balagana, 4-3-2012) menjelaskan bahwa ketika ketiga datuk (Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Pattimang dan Datuk Ri Tiro) sampai di Kajang, mereka mengadu kesaktian dengan Ammatoa di bawah pohon Dande disekitar batu besar yang ada dibawah pohon tersebut. Dari adu kesaktian ini tidak ada yang saling mengalahkan sehingga mereka menganggap bahwa adu kesaktian ini tidak perlu dilanjutkan, tetapi mereka meminta diberi ruang untuk menyebarkan ajaran Agama Islam. Ammatoa kemudian memberikan jalan bagi mereka. Datuk Ri Tiro karena kesaktiannya yang menguasai ilmu kebatinan diharapkan tinggal di Kajang, sementara Datuk Ri Pattimang yang menguasai ilmu tata pemerintahan dikirim ke Luwu sedangkan Datuk Ri Bandang dikirim ke Gowa karena sangat lihai berdiplomasi.

Ketiga utusan Ammatoa di atas tersebut kemudian mengawal mereka menuju ke tempat tujuan, bukan mereka yang mendatangi neger-negeri tersebut untuk belajar. Penuturan Kahar Muslim ini didasarkan pada penuturan Ammatoa Puto Cacong kepada beliau pada saat Ammatoa masih hidup. Alasan disembunyikannya informasi tersebut didasarkan kepada kebiasaan adat yang selalu merendahkan diri dan memakai bahasa simbolik untuk mengungkapkan sesuatu. Biarlah mereka yang tahu, jangan kita yang mengumbar informasi diri pada mereka, demikian sikap Ammatoa pada waktu itu.

Ajaran Agama Islam yang dipelajari oleh Janggo To Jarra dan Tu Assara Dg. Malipa ditolak oleh Ammatoa dan hanya bisa disebarkan di luar Embaya. Hanya ajaran Janggo Toa yang diterima dan mereka pun bertindak sebagai penghulu agama atau kali. Keseluruhan hasil pembelajaran utusan Ammatoa ini kemudian dimanifestasikan dalam Pasang ri Kajang sebagai Appa' pa'gentunna tanaya na pattungkulu'na langi'a (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu Karaeng, Ada', Sanro dan Guru, sebagaimana bunyi Pasang :  
*Lambusu' nu ji nukaraeng, Gattangnuji nu ada', Sa'bara'nuji nu guru, Appisonanuji nu Sanro*  
Artinya: Karena kejujuran mulah engkau menjadi karaeng, Karena ketegasanmu engkau menjadi adat, Karena kesabaranmu engkau menjadi

guru, Karena kepasrahanmu engkau menjadi dukun.

Keempat filosofi dasar kehidupan Komunitas Adat Kajang ini merupakan pegangan bagi siapapun yang lahir, hidup dan mengakhiri hidupnya di Kajang. Ammatoa Puto Palasa (Wawancara, 17-1-2012) menegaskan bahwa sejak lahir orang Kajang sudah dilingkupi adat, dibesarkan dan sampai matinya dalam keadaan adat. Sejak mulai belajar anak-anak di Kajang sudah dididik mengenal, menghargai, , menjauhi dan melaksanakan perintah-perintah yang lahir dari ajaran Pasang ri Kajang. Komunitas Adat Kajang sangat mendambakan kesuburan, menjunjung tinggi kemakmuran dan harmonis secara keseluruhan.

Harmonisasi kehidupan masyarakat selalu dikaitkan dengan upacara-upacara, karena upacara merupakan simbol penyeimbang apabila terjadi ketidakharmonisan dengan alam, ataupun wujud dari keseimbangan antara kerja keras dan usaha yang telah mereka lakukan dengan hasil yang didapatkan. Hasil panen yang memuaskan harus dibagi secara merata kepada warga yang lain untuk mencapai keseimbangan, karena itulah diadakan upacara.

Hidup keupacaraan ini tidak hanya memerlukan waktu, tapi juga perhatian sebab seseorang yang tidak menaruh perhatian sepenuhnya dapat berakibat buruk pada diri, keluarga dan masyarakat lainnya. Karena itu upacara selalu melibatkan banyak pihak, tanggung jawab mereka kepada keselamatan negeri di atas segalanya. Itulah sebabnya mengapa pemangku adat, pelaksana upacara, serta tokoh-tokoh masyarakat selalu hadir pada setiap upacara, terlebih bila ada upacara adat seperti upacara pelantikan para pemangku adat baik Adat Tana (wilayah Ilalang embayya) maupun Adat Pamarentaya (wilayah Ipantarang embayya).

Ammatoa melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa pemangku adat yang sering disebut sebagai Ada' Lima Karaeng Tallua. Ada' lima terdiri atas 5 orang yakni: Galla Pantama, Galla Lombo, Galla Anjuru, Galla Puto dan Galla Kajang. Sedangkan Karaeng Tallua adalah : Karaeng Kajang (La'biria), Sulehatang (wakil Karaeng Kajang) dan Anak Karaeng Tambangan atau Moncongbuloa. Perkembangan selanjutnya adalah Ada' Limayya memerintah di suatu wilayah tertentu di Kajang dengan Galla Pantama sebagai pemegang pemerintahan atau kemuliaan dan Ammatoa sebagai pelindung. Wilayahnya adalah Possitana, Tana Toa dan Lembanna.

Konsep Karaeng Tallua lahir setelah Ammatoa datang menghadap kepada Raja Gowa ke IV dan ke V untuk meminta kemuliaan atau Kalabbirang dengan maksud bahwadidaerahnya hanya ada adat, tidak ada raja dan Ammatoabukan turunan raja. Setelah itu lahirlah konsep Karaeng Tallua ri Kajang. Karaeng Tallua berada dibawah Amma Toa dalam struktur pemerintahan Ammatoa. Menurut Usop (1978), pada perkembangan selanjutnya, konsep Karaeng Tallua di Kajang menunjuk pada : 1) Karaeng Kajang sebagai pemegang kala'birang (kemuliaan) atau sebagai pemegang pemerintah yang berkedudukan di Anjuru Lembanna, 2) Sulehatang, atau Karaeng Ilau sebagai wakil karaeng Kajang yang berkedudukan di Possi tana, 3) Moncong Buloa (Ana'karaeng Tambangan).

Konsep inilah yang melandasi munculnya struktur kelembagaan baruyang disebut Karaeng tallua. Menurut Mattulada (1977) dalam Paeni (1985), struktur ini tetap mengakui fungsi galla-galla dan merupakan ciri struktural kerjaaan Gowa pada abad ke 16. Struktur ini berbeda dengan struktur kerajaan Bone dimasa yang sama, pemimpin dari atas sampai kebawah dipegang oleh kerabat raja. Sementara, penyebutan terhadap pemegang Kala'birang, yakni pemegang pemerintahan digunakan panggilan Puang Karaeng yang menunjukkan adanya perpaduan Bugis-Makassar dalam sejarah Kajang. Panggilan ini menjadi resmi sejak Mattu Dg. Pahakang menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan di Kajang (Usop, 1978).

Sedangkan, penggabungan jabatan Sulehatang dalam jabatan karaeng dimulai pada saat menjabatnya Karaeng Aco Daeng Pingising. Penggabungan ini disebut Pasulehatanganga nabarra-barraa karaengngia (kesulehatangan dililit pada pinggang Karaeng. Karaeng Tallua berfungsi menjalankan aktifitas pemerintahan mewakili Amma Toa. Karaeng Kajang ditunjuk sebagai pelaksana pemerintahan, namun apabila Karaeng Kajang berhalangan maka Sulehatang lah yang menggantikannya. Apabila keduanya berhalangan maka anak Karaeng Tambangan (Moncong Buloa) diharapkan dapat mengambil alih posisi pemerintahan. Saat ini Karaeng Kajang berkedudukan di Desa Anjuru (Lembanna) , Sulehatang berkedudukan di Desa Possi Tana dan Anak Karaeng Tambangan (Moncongbuloa) berkedudukan di Desa Tambangan. Struktur lembaga adat Ammatoa dapat dilihat pada gambar berikut:

Pada permulaan abad ke 19, karaeng Kajang dilantik oleh raja Bone. Karaeng Kajang tersebut bernama Karaeng Deya. Wilayah kekuasaannya meliputi Hero, lange-lange, Pantama dan Tambangan. Karaeng I Lau (Possi

tana) Pucu' Dg Malongko dijadikan Sulehatang. Kemudian pada tahun 1921 Kajang, Hero Lange-lange, Bonto Tiro dan Bonto Bahari menjadi distrik-distrik. Distrik Kajang terbagi atas 9 (sembilan) Gallarang yang dipimpin oleh turunan Galla. Tahun 1924, dibawah kepemimpinan Karaeng Aco Dg. Pangising, jabatan Sulehatang digabung ke dalam jabatan Karaeng dan pada tahun 1925 Kajang dan Lembang digabung. Nama-nama Karaeng/ Camat yang pernah memerintah di Kajang adalah: Samiang Dg Palinge (1913-1918), Djama Dg. Sitakka (1918-1922), Aco Dg. Pangising (1922-1924), Bapa Dg. Matasa (1924-1950), Husain Dg. Parani (1950-1962) pada periode ini, istilah distrik berubah menjadi Kecamatan dan jabatan Camat masih dijabat oleh Husain Dg. Parani sampai tahun 1970, M. Sahib Dg. Matutu (1971-1974), Andi Sain, BA (1974-1979), Andi Muhtasin (1979-1983), Andi Muslini (1983-1986), Jaenuddin (1986-1980), Andi Mappasulle (1989-1993), M. Amiruddin (1993-1995), Andi Burhanuddin (1995-1999), Rosali A. Liong (2000-2005), Andi Sudirman Mangkona (2006-2013) dan Andi Buyung Saputra (2013- 2017). Camat terakhir yang dilantik oleh Ammatoa adalah M. Sahib Dg. Matutu (1971-1094) dan Andi Sain, BA (1994-1979).

**Lampiran 2.** Tugas dan fungsi para Pemangku Adat Kajang (Dassir, 2008 di dalam Tim Naskah Akademik Raperda MA Ammatoa Kajang, 2014)

***Ammatoa***

1. Orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri teladan bagi seluruh warga Masyarakat.
2. Penghubung antar warga dan penyelaras harapan warga dan gagasan kellahian melalui *pa'nganroang*.
3. Menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial antar komunitas.
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian Pasang ri Kajang.

***Anrongta ri Pangi dan Anrongta ri Bongkina***

Mengurus perlengkapan<sup>2</sup> dalam upacara adat.

***Galla' Pantama*** (Bertempat di Bonto Pao, dijabat oleh kades Pantama)  
Menentukan waktu mulai menanam dengan melihat tanda-tanda (*tanra*), seperti berbunganya pohon dande sebagai pertanda dimulainya *abborong* (musyawarah) dalam menentukan waktu menanam padi.

***Galla' Lombo*** (dijabat oleh Kepala Desa Tana Toa)

Mengurus masalah pemerintahan di wilayah adat dan urusan keluar masuk kawasan adat.

***Galla' Anjuru*** (dijabat oleh Kepala Desa Bonto Rannu)

Bertugas dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan nelayan (perikanan), menentukan waktu yang baik untuk turun ke laut dan menangkap ikan.

***Galla' Kajang*** (Bertempat di Pangi)

Mengurus pesta-pesta adat dan yang berhubungan dengan *Pasang* dan tindak pidana.

**Galla' Puto** (Bertempat di Benteng, dijabat oleh)

Juru bicara Ammatoa dan sebagai pengawas langsung pelaksanaan *Pasang ri Kajang*.

**Karaeng Tallua** terdiri atas: *Karaeng Kajang /Labbiriyah* dijabat oleh **Camat Kajang**; *Sullehatang*, dijabat oleh kepala kelurahan Tana Jaya; *Moncong Buloa*, dijabat oleh Kepala Desa Tambangan). Tugas utamanya mendampingi *Galla' Pantama* pada setiap pesta adat.

**Lompo Ada' (Ada' Buttaya)**

a. *Ada' ri Tana Lohea*, terdiri dari lima orang berasal dari Ada' Limaya

- 1) *Galla' Pantama* : Sebagai penghulu adat atau adat utama
- 2) *Galla' Lombo* : Mengurus perbelanjaan.
- 3) *Galla' Kajang* : Mengurus perkara pelanggaran hukum dan persoalan kriminal.
- 4) *Galla' Puto* : Bertugas sebagai juru bicara Ammatoa.
- 5) *Galla' Anjuru*: Mengurus bagian perlengkapan.

b. *Ada'* pelaksana pemerintahan, terdiri dari tujuh anggota:

- (1) Guru : Pembaca doa dan mantera-mantera
- (2) Kadahangnga : Bertugas dalam bidang pertanian.
- (3) Lompo Karaeng : Membantu *Ada' ri Tana Lohea* dalam pelaksanaan pesta dan upacara adat.
- (4) Sanro Kajang: Menjaga dan memelihara kesehatan warga
- (5) Anrong Guru : Bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan
- (6) Lompo Ada' : Sebagai pendamping adat jika berlangsung pesta adat.
- (7) *Galla' Malleleng* : Bertugas dalam urusan perbelanjaan dan keuangan.

**Ada' Akkeke Butta** (*Galla' Ganta, Galla' Sangkala, Galla' Sapa, Galla' Bantalang, &Galla' Batu Pajjara*). Tugas pokok mengatur, memelihara dan memperbaiki saluran air dan pengairan, penggalian tanah khususnya menyangkut soal saluran air dan pengairan.

***Ada' Patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung***. Artinya orang yang duduk-duduk, pelengkap, turut meramaikan pembicaraan dan memperpanjang barisan. Mereka tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan susunan adat. Terdiri dari delapan jenis profesi dan keahlian.

(1) <i>Laha Karaeng</i>	Mantan kepala distrik atau mantan Karaeng Kajang.
(2) <i>Laha Ada'</i>	Mantan <i>Gallarang</i> .
(3) <i>Pattola Karaeng</i>	Keluarga dekat pemerintahan yang sedang memerintah.
(4) <i>Pattola Ada'</i>	Keluarga dekat pemangku adat atau pemimpin adat.
(5) <i>Tau Toa Pa'rasangeng</i>	Orang-orang terpandang dalam masyarakat.
(6) <i>Panrea</i>	Orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus, seperti tukang kayu dan pandai besi.
(7) <i>Puahang</i>	Ketua kelompok nelayan yang disebut sero.
(8) <i>Uragi</i>	Ahli pertukangan kayu, khususnya dalam pembuatan rumah.

## - 2. Valuasi Ekonomi AMAN Kajang

### Lampiran 3. Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN:



**Dr Ir. Bahrani Said, MS.** Lulus Doktor di Bidang Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB tahun 2008, Lulus Magister Sains di Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, serta lulus Sarjana Kehutanan dari IPB. Dia terdaftar sebagai insinyur profesional utama di Persatuan Insinyur Indonesia, dan sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota di asosiasi profesi Ikatan Ahli Perencana Indonesia. Dia bekerja sebagai dosen di Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, dan sebagai peneliti senior di Minat penelitiannya pada bidang manajemen hutan, ekonomi sumber daya dan lingkungan, valuasi ekosistem, serta perencanaan pembangunan wilayah. Dia memiliki pengalaman bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, badan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perusahaan swasta di bidang kehutanan, dan lembaga non pemerintah. Disamping itu dia juga sebagai asesor pengelolaan hutan lestari di beberapa lembaga sertifikasi atas dasar kontrak kerja. Baru-baru ini dia bekerja sebagai tenaga ahli ekonomi sumberdaya alam di Direktorat Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kegiatan pendampingan, perusahaan pemegang konsesi restorasi ekosistem hutan produksi. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah pada penyusunan RPJMD, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari rencana pembangunan wilayah maupun rencana tata ruang wilayah.



**MUBARIQ AHMAD** adalah Direktur Eksekutif Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund/CSF Indonesia) – organisasi yang focus pada pengembangan kapasitas komunitas pendorong perbaikan kebijakan di dalam dan di luar lembaga pemerintah dalam bidang analisis dan perancangan kebijakan dari perspektif ekonomi, tatakelola, dan pembangunan berkelanjutan. MUBARIQ memperoleh gelar akademis Ph.D dalam bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Michigan State University (1997); M.A dalam bidang Perdagangan dan Keuangan Internasional dari Columbia University (1990); dan S.E dalam bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1985). Sambil mengajar di FEUI, Mubariq juga menjadi editor *Journal of Forest Policy and Economics* (Elsevier Science) sejak tahun 2000. Mubariq bekerja sebagai Senior Environmental Economist di kantor Bank Dunia di Jakarta (2010-2015), sebagai Direktur Eksekutif WWF Indonesia (2003-2009), dan Direktur Eksekutif LEI/Lembaga Ekolbel Indonesia (1997-2000). Mubariq juga menjadi anggota Komite Pengarah The Forest Dialog – sebuah program di bawah payung WBCSD/Yale University (2000-2008), dan anggota Council for Ecosystem and Biodiversity dibawah WEF (2008-2010).





**SUNDJAYA, M.Si.** Sundjaya memegang gelar Magister Sains (M.Si) di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008, sedangkan gelar sarjana Antropologi diselesaikan di UI pada tahun 1994. Saat ini mengajar pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Pada tahun 2012, menerima hibah dari Australian Leadership Award Fellowship (ALAF) untuk mengikuti kursus tentang the Developing research capacity in response to climate change program pada Monash University, Melbourne. Sundjaya juga merupakan anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). Sejak tahun 1999, Sundjaya telah berkecimpung dalam bidang konservasi dan pengelolaan SDA berbasis masyarakat, sebagai Program Manager pada Conservation International Indonesia hingga tahun 2006. Tahun 2010-2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Koordinator Cluster Environment Anthropology pada Pusat Kajian Antropologi (PUSKA) UI. Hingga kini terlibat dalam berbagai penelitian antropologi dan sebagai tenaga ahli sosial budaya pada berbagai lembaga, seperti WWF Indonesia, Fauna dan Flora International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), GAIA Consulting, Asian Development Bank (ADB), PSF-Worldbank, Millenium Challenge Account-Indonesia, dan beberapa LSM atau organisasi pemerintah lainnya.



Climate and  
Land Use Alliance